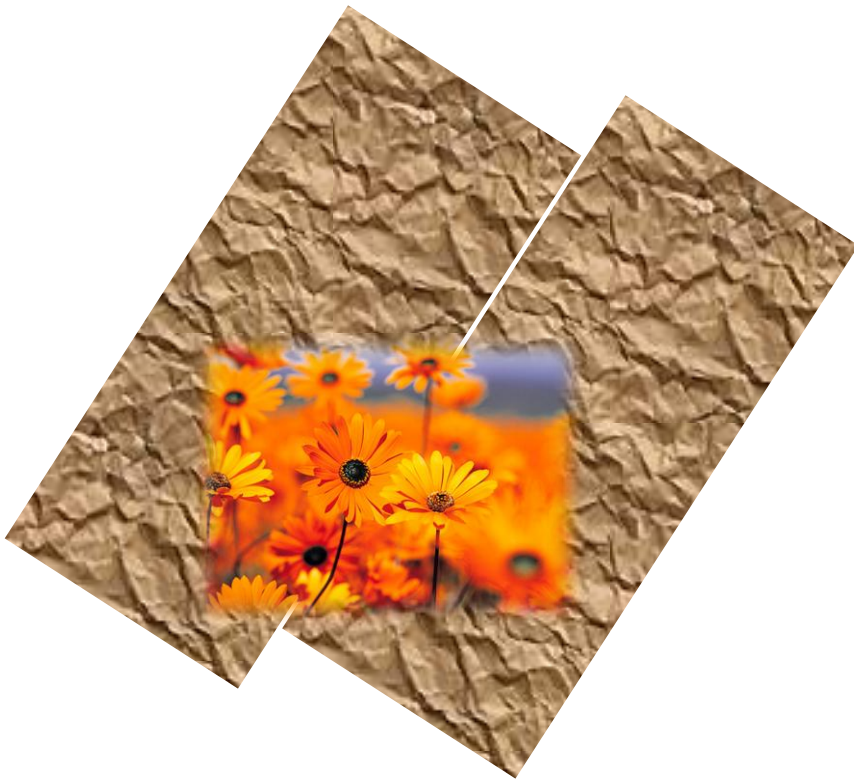


**EMPOWERING THE EAST INDONESIA'S FUTURE
THROUGH
BUILDING A NEW PARADIGM FOR THE LOCAL
GOVERNMENT DEVELOPMENT PLANNING**



Ringkasan Projek

Nama Projek	Empowering The East Indonesia's Future Through Building A New Paradigm For The Local Government Development Planning
Lokasi Projek	20 Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah timur Indonesia
Pelaksana	BangKIT Institute
Legal status	Non profit making
Partner(s)1	20 Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah timur Indonesia terseleksi
Rencana Anggaran Biaya	Rp. 1.628.550.000,00
Total durasi projek:	9 bulan
Contact Person Projek:	
Alamat persuratan:	Komplek Perumahan Dosen UNHAS Blok H No. 15, Tamalanrea, Makassar, Sulawesi Selatan
Nomor Telp.	+62-0411-585680
Contact person projek ini	Dr. Ir. H. Rhiza S. Sadjad, MSEE
Email address Contact person:	Bangkit.institute@yahoo.co.id ; rhiza@unhas.ac.id



DAFTAR ISI

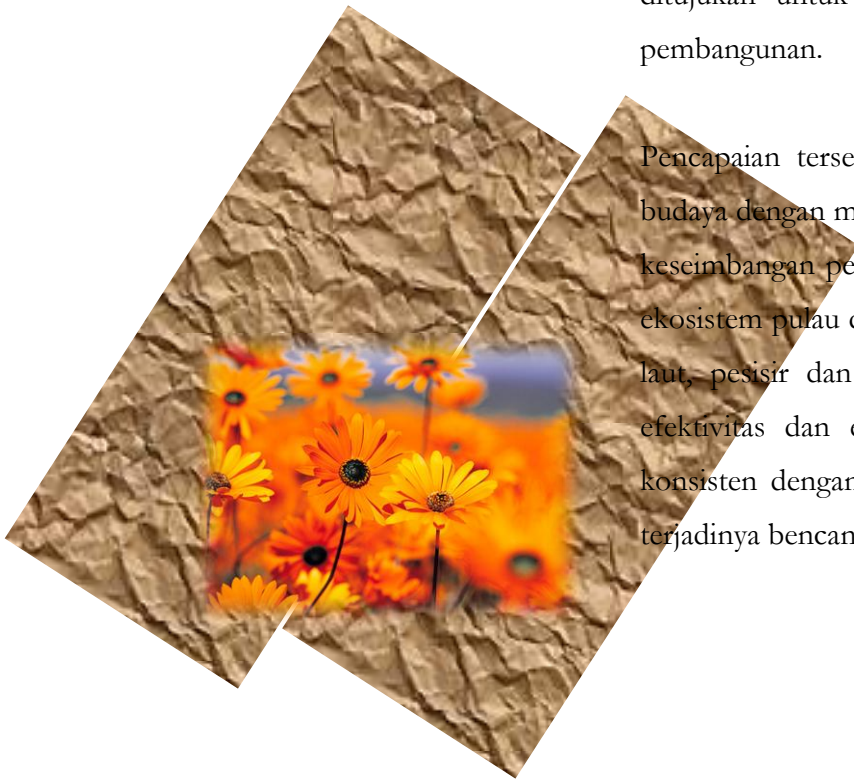
1. Resume proposal.....	1
2. Daftar isi.....	2
3. Latar belakang	3
4. Objective	12
a. Tujuan Umum Kegiatan.....	12
b. Tujuan Khusus kegiatan.....	12
5. Diskripsi Kegiatan.....	13
a. Assesment dan kegiatan pra kondisi.....	13
b. 1 st Roundtable discussion.....	14
c. 2 nd Roundtable discussion.....	15
d. 3 rd Roundtable discussion.....	17
e. 4 th Roundtable discussion.....	19
6. Metodologi	20
7. Rencana Kegiatan dan Time Schedulle.....	23
8. Rencana Anggaran.	24
9. Profil BangKIT Institute	25
10. Lampiran.....	27
a. RAB	
b. Curriculum Vitae Pengurus	
c. Akte Notaris BangKIT Institute	



A. LATAR BELAKANG

Visi Indonesia 2025 **“Indonesia yang maju, adil dan makmur”** dicapai dengan “mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan”, visi ini telah dituangkan dalam Rancangan Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional 2005 - 2025 , yang selanjutnya telah dijabarkan pentahapannya dalam empat periode Rancangan Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional. Perspektif visi ini secara menyeluruh pada semua aspek pembangunan, yang ditujukan untuk pemerataan secara kewilayahan, secara sektoral dan berdasarkan pelaku pembangunan.

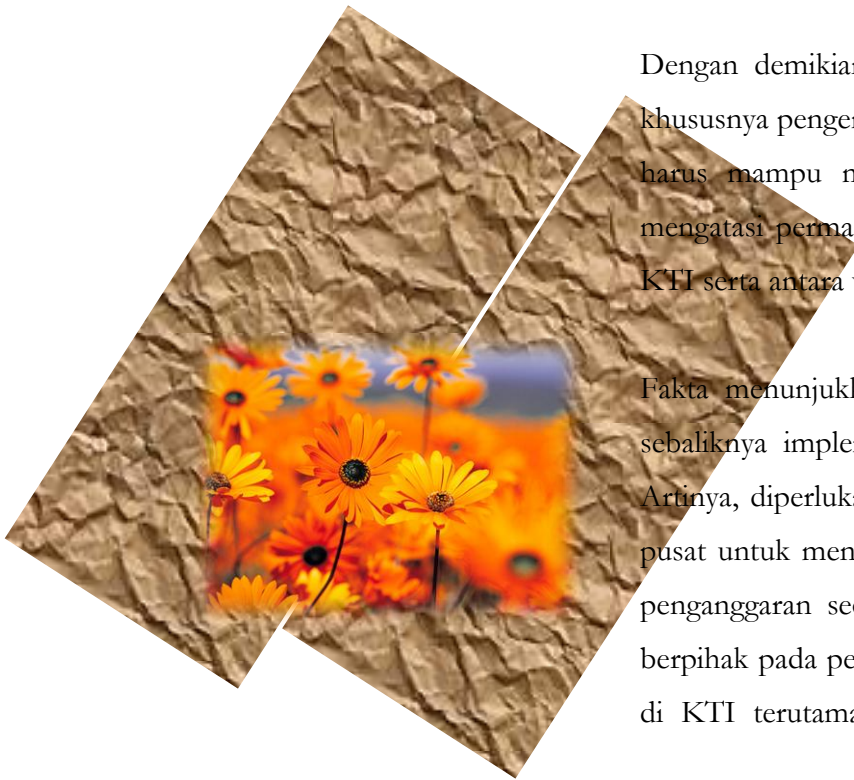
Pencapaian tersebut harus memperhatikan keterpaduan pembangunan sosial, ekonomi dan budaya dengan memperhatikan potensi, karakteristik dan daya dukung lingkungan; menciptakan keseimbangan pemanfaatan ruang antara kawasan berfungsi lindung dan budi daya dalam satu ekosistem pulau dan perairannya; menciptakan keseimbangan pemanfaatan ruang wilayah darat, laut, pesisir dan pulau-pulau kecil dalam satu kesatuan wilayah kepulauan; meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan lintas sektor dan lintas wilayah yang konsisten dengan kebijakan nasional; memulihkan daya dukung lingkungan untuk mencegah terjadinya bencana yang lebih besar dan menjamin keberlanjutan pembangunan.



Tuntutan implementasi kebijakan pembangunan KTI yang semakin kuat dewasa ini merupakan suatu respon kritis dari ketimpangan wilayah yang telah menjadi isu krusial pembangunan nasional, terutama karena (1) bersifat struktural, cenderung eksis dalam jangka panjang; (2) tidak dapat diatasi hanya melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi secara nasional; (3) menghambat kerja pasar, dan oleh sebab itu berdampak pada pertumbuhan ekonomi; dan (4) memicu kerawanan (disintegrasi) sosial dan politik. Sejauh ini, ketimpangan pembangunan antar wilayah dapat diidentifikasi pada tiga konteks utama, yakni: (1) Jawa versus luar Jawa; (2) Kawasan Barat Indonesia (KBI) versus Kawasan Timur Indonesia (KTI) ; dan (3) Perkotaan versus Perdesaan.

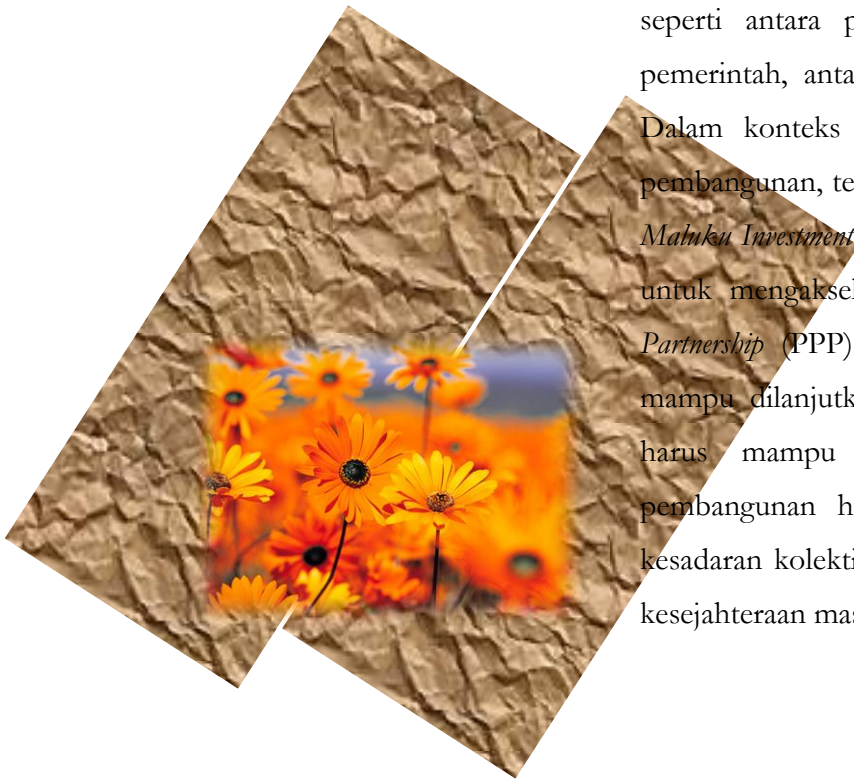
Dengan demikian, dalam konteks mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan, khususnya pengembangan KTI, perhatian pelaku pembangunan nasional dan khususnya di KTI harus mampu menjangkau komparasi-komparasi yang seimbang dan proporsional untuk mengatasi permasalahan disparitas pembangunan antara Jawa dan luar Jawa, antara KBI dan KTI serta antara wilayah perkotaan dan wilayah perdesaan.

Fakta menunjukkan bahwa sekitar 70% kabupaten tertinggal di Indonesia berada di KTI, sebaliknya implementasi kebijakan alokasi keuangan negara sekitar 70% berpihak ke KBI. Artinya, diperlukan kerangka implementasi dan komitmen yang lebih konkrit dari pemerintah pusat untuk mengatasi permasalahan ini. Diperlukan kerangka implementasi perencanaan dan penganggaran secara terpadu oleh semua kementerian dan lembaga pemerintah pusat yang berpihak pada pengembangan KTI. Aspek ketertinggalan pada sejumlah kabupaten, khususnya di KTI terutama disebabkan oleh 50,81% dari aspek sarana dan prasarana, 18,35% dari



perekonomian lokal, 17,41% dari sumber daya manusia, 9,38% bencana alam dan konflik, serta 4,02% dari kelembagaan daerah. Artinya, untuk mengatasi ketertinggalan kabupaten di KTI harus secara komprehensif menjangkau aspek - aspek tersebut, salah satu langkah positif yang dilakukan oleh KPDT adalah bersinergi dengan Kementerian PU (semestinya diikuti oleh kementerian dan lembaga lainnya) untuk mengalokasikan pembangunan infrastruktur kabupaten tertinggal.

Karena itu, untuk membangun KTI, khususnya demi mengejar ketertinggalan dengan KBI diperlukan “Konsolidasi - Inovasi - Sinergi ” dengan semua *stakeholder* pembangunan KTI, seperti antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antara perbankan dengan pemerintah, antara masyarakat dengan pemerintah, antara dunia usaha dengan pemerintah. Dalam konteks ini, Bank Mandiri sebagai salah satu BUMN menjalankan fungsi agen pembangunan, telah melakukan upaya inovatif melalui *Papua Investment Day*, dan akan menyusul *Maluku Investment Day*, sebuah inovasi yang diharapkan mampu menggerakkan pelaku ekonomi untuk mengakselerasi kemajuan KTI ke depan. Pola-pola kemitraan, seperti *Public-Privat Partnership* (PPP), model bedah desa, model kawasan produksi, dan lain sebagainya harus mampu dilanjutkan dan lebih dikembangkan di KTI. Prinsipnya, pola pengembangan KTI harus mampu menggerakkan segenap *stakeholder*, sebagaimana diilustrasikan “gula pembangunan harus diaduk, agar manisnya dapat dirasakan secara merata”, diperlukan kesadaran kolektif di KTI untuk mengelola *resources* sebagai modal utama dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat.



Potensi sumber daya KTI, khususnya pada pertanian dan pertambangan, hingga saat ini belum berkontribusi signifikan terhadap *output* nasional. Meskipun dengan pertumbuhan dana pihak ketiga yang mencapai 15%, jauh lebih besar secara nasional, tetapi dari segi besaran dana masih tergolong sangat kecil dibandingkan dana pihak ketiga yang dialokasikan untuk KBI. Celakanya, dana pihak ketiga yang dikucurkan, khususnya dari perbankan hampir 60% merupakan kredit konsumtif dan sangat kecil yang teralokasi pada investasi yang menyentuh pengembangan sektor ril. Akibatnya, pertumbuhan *output* dan pembukaan kesempatan kerja tetap saja terhambat. Kondisi ini semakin dipersulit dengan ketergantungan fiskal yang besar, khususnya pada DAU dan DAK yang sangat tinggi dialami oleh daerah - daerah di KTI.

Langkah strategis yang harus dikembangkan lebih konkrit lagi, antara lain diperlukan komitmen stakeholder, antara lain untuk ketersediaan infrastruktur melalui skema *Public Privat Partnership* dan insentif fiskal, menghindari regulasi yg menghambat investasi, keamanan, dan ketersediaan tenaga kerja, serta status tanah yang menuntut penyelesaian rencana tata ruang daerah. Selain itu, diperlukan skema kerjasama antara propinsi dan kab/kota serta perijinan yang efektif. Diperlukan manajemen pembangunan regional yang terpadu secara fungsional, antar pemerintah daerah, selama ini kerjasama yang terbangun lebih bersifat hirarkial dengan pemerintah pusat, melalui assosiasi pemerintah daerah, dan sebagainya.

Pada sisi lain ada dorongan yang kuat untuk mendisain kembali sistem, membangun kembali institusi untuk keberlanjutan pembangunan, bukan hanya untuk kemajuan pertumbuhan masa kini tetapi menjadikan sumberdaya alam di KTI sebagai alat pemenuhan kebutuhan masyarakat,



sehingga masyarakat dapat disejahterakan secara berkesinambungan dalam jangka panjang. Misalnya, sistem

pengelolaan usaha dari bisnis kayu yang dikelola oleh masyarakat dan bermitra dengan sektor swasta, sehingga diversifikasi pada *ownership*, diharapkan manfaat/keuntungannya dapat dirasakan oleh lebih banyak orang. Kerangka implementasi ini selanjutnya dapat jabarkan, misalnya: (1) Pemerintah mendukung kegiatan masyarakat mengelola usaha dari bisnis kayu (dan SDA alam lainnya) dengan mendorong kolaborasi dengan sektor swasta; (2) Akademisi mengambil peran untuk memajukan penelitian agar dapat mendukung upaya bisnis yang dikelola masyarakat; dan (3) NGO dapat mendukung dengan peran yang relevan, seperti melakukan pendampingan untuk penguatan institusi masyarakat.

Selain itu, diperlukan kerangka implementasi pengelolaan sumberdaya alam yang berkesinambungan dengan pola rehabilitasi dan konservasi. Termasuk memperhatikan pengembangan SDM yang menunjang pola sustainabilitas ini. Seluruh stakeholder memberikan kontribusi yang nyata dengan pola sustainabilitas ini dengan suatu keterpaduan usaha yang konsisten. Termasuk keterpaduan antar wilayah yang bisa memberikan sinergitas dalam meningkatkan nilai komoditas antar wilayah.

Indeks pembangunan manusia (IPM) merupakan proksi rata - rata pencapaian pembangunan manusia sebuah negara atau wilayah dalam 3 dimensi/indikator dasar pembangunan manusia: (a) Hidup yang sehat dan panjang umur, yang diukur dengan Angka Harapan Hidup (AHH) pada saat kelahiran; (b) Pengetahuan yang diukur dengan angka tingkat baca tulis (melek huruf, bobot 2/3) pada orang dewasa dan Angka Partisipasi Kasar (APK, bobot 1/3) dari kombinasi



pendidikan dasar dan menengah; (c) Kemampuan daya beli masyarakat atau *Purchasing Power Parity* (PPP) yang biasanya dikonversi atau diproxy dengan GDP per kapita atau PDRB per kapita.

Kecuali Sulawesi Utara, 11 dari 12 provinsi se-KTI memiliki IPM di bawah rata - rata nasional (71,17). Tiga provinsi yg memiliki IPM tinggi adalah Sulawesi Utara, Maluku, dan Sulawesi Selatan, sedangkan provinsi dengan IPM rendah adalah Papua, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Kondisi IPM di KTI yg relatif rendah sangat erat kaitannya dengan tingkat kemiskinan penduduk di wilayah tersebut. Tercatat penduduk miskin di Papua sekitar 37%, di Papua Barat sekitar 35%, di NTB sekitar 24%, dan di NTT sekitar 26% dari populasi masing-masing provinsi. Karena kemiskinan tersebut menyebabkan masyarakat di wilayah KTI memiliki kemampuan yang sangat terbatas untuk mengakses pendidikan dan kesehatan yang bermutu, meskipun saat ini telah banyak berbagai program bantuan untuk pendidikan dan kesehatan.

Permasalahan masih rendahnya aksesibilitas dan kemampuan penduduk miskin untuk mendapatkan pelayanan dasar, terutama kesehatan dan pendidikan, dan hal ini akan menjadi tantangan terbesar bagi peningkatan IPM. Oleh karena itu diperlukan adanya program yang bersifat terobosan /inovasi serta percepatan terutama dalam sektor pendidikan dan kesehatan oleh pemda baik provinsi dan terutama kabupaten/kota di wilayah KTI Ada beberapa pilihan yang dapat dilakukan oleh pemda provinsi maupun kabupaten/kota di wilayah KTI untuk peningkatan IPM, yakni (1) memilih indikator-indikator yang memberikan kontribusi yang cepat untuk peningkatan IPM, antara lain melalui: (a) Melaksanakan program pemberantasan buta



aksara, dan peningkatan rata-rata lama sekolah melalui perbaikan mutu pendidikan sehingga dapat mengurangi angka drop-out dan meningkatkan angka melanjutkan sekolah pada berbagai jenjang. Hal ini berdampak pada peningkatan angka partisipasi sekolah; (b) Intervensi pada program peningkatan kedaulatan pangan dan berfokus pada peningkatan gizi serta peningkatan mutu kesehatan; (c) Mengurangi mis-alokasi anggaran melalui *mapping* anggaran terutama pada wilayahwilayah yang mempunyai gizi buruk, angka kematian bayi (AKB) dan angka kematian ibu melahirkan (AKI) tinggi, APK dan APM rendah, serta angka buta aksara tinggi. (2) Secara berkelanjutan, dengan: (a) Memprioritaskan pada program pemberantasan kemiskinan melalui program-program pemberdayaan dalam rangka pembangunan ekonomi; (b) Prioritas pembangunan pada perkembangan anak dengan melakukan intervensi sejak anak masih di dalam kandungan baik terhadap anak maupun ibu. Demikian pula, peran serta ibu dan ayah dalam pemeliharaan anak secara bersama - sama sangat menentukan. Selain itu, telah banyak inisiatif lokal yang dapat dijadikan *smart practice* untuk peningkatan IPM di KTI, misalnya Kampanye ASI-Eksklusif, tersedianya ruang menyusui ditempat bekerja ibu, kemitraan bidan dan dukun, program kelambu anti malaria dan garam beryodium, dan lain sebagainya. Untuk maksud ini diperlukan keseriusan pemerintah pusat melalui kementerian dan lembaga terkait untuk melakukan recording dan selanjutnya penyebarluasan *smart practice* yang ada pada setiap daerah, untuk selanjutnya dapat menjadi pembelajaran bagi daerah lainnya, khususnya di KTI.

Dengan demikian, dapat dicermati sejumlah persyaratan untuk peningkatan IPM, dengan mencoba mengambil pembelajaran pada sejumlah daerah, antara lain: (a) Harus ada komitmen yang sungguh-sungguh dari kepala daerah dan kemauan dari DPRD yang berpihak pada



kesejahteraan rakyat serta kesadaran dari masyarakat; (b) setiap daerah semestinya mempunyai visi tentang ke arah mana peningkatan IPM yang diharapkan seperti yang dilakukan oleh Pemda Provinsi NTB dengan gerakan 3 A : Angka Kematian Ibu Melahirkan Nol (AKINO), Angka Buta Aksara Nol (ABSANO) dan Angka Droup Out Nol (ADONO), contoh-contoh lain semestinya lebih banyak lagi harus mampu dipublikasikan oleh pemerintah pusat melalui kementerian dan lembaga terkait.

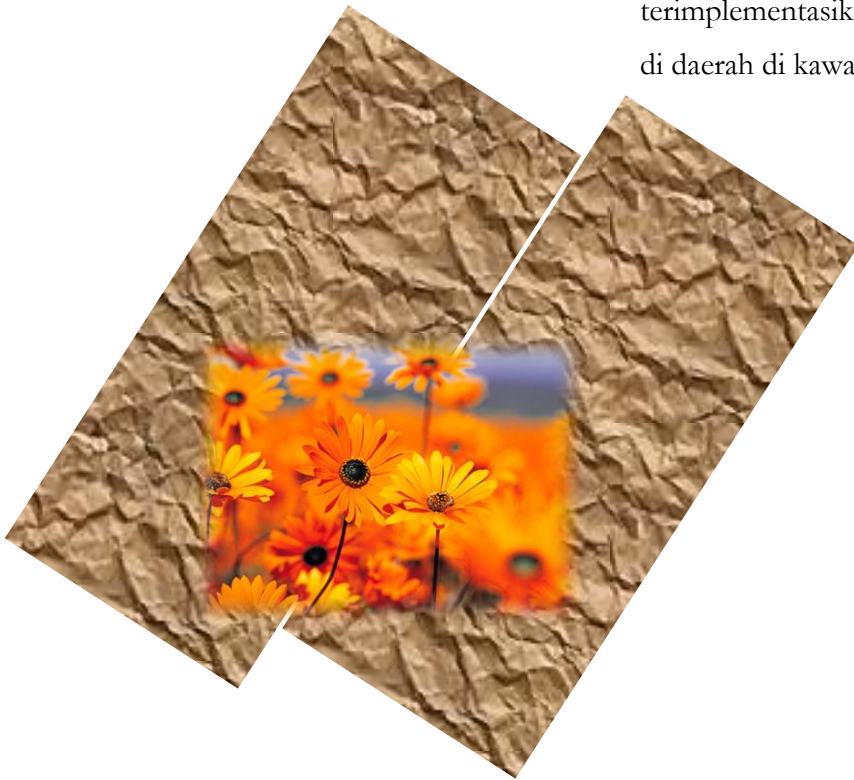
Oleh karena itu dapat diusulkan sejumlah solusi yang terkait dengan peningkatan IPM di KTI, antara lain: (a) Dalam pembangunan dan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tidak hanya IPM yang menjadi perhatian, tapi juga IPG (Indeks Pembangunan Gender) dan IDG (Indeks Pemberdayaan Gender); (b) Ikon-ikon program dari kepala daerah sebaiknya pada program-program yang mendukung peningkatan IPM; (c) Nilai-nilai lokal perlu diangkat sebagai semboyan hidup dalam masyarakat seperti: semboyan hidup masyarakat Sulawesi Utara: “*SITOU TIMOU TUMOU TOU*” yang secara harafiah diartikan “manusia hidup untuk memanusiakan orang lain”. Hal ini sejalan dengan konsep pembangunan endogen yang menghendaki bahwa agar tercipta kondisi keberlanjutan, maka 3 unsur pembangunan – termasuk *human development* – harus tersedia, yaitu: *norms (N)*, *organization (O)*, dan *resources (R)*.

Mengingat peningkatan IPM terkait dengan sejumlah kelembagaan/institusi, bukan hanya pada tingkat daerah tetapi juga pada tingkat nasional, bahkan global, maka diperlukan sinergi dan keterpaduan secara komprehensif terkait dengan peningkatan IPM, khususnya terkait dengan peningkatan layanan terhadap hak-hak dasar masyarakat. Karena itu, diperlukan visi bersama IPM pada semua lembaga/institusi terkait pada semua tingkatan, yang selanjutnya menjadi



payung hukum yang bersifat mengikat pada setiap tingkatan pemerintahan untuk memberikan prioritas pada program peningkatan IPM. Dengan demikian, Peraturan Pemerintah (PP) yang terkait dengan pelaporan kegiatan pemerintah daerah yang kesemuanya berujung pada pengukuran tingkat pencapaian pembangunan manusia daerah bersangkutan harus mampu disikapi secara konkrit. Hal ini dilakukan dengan peningkatan kapasitas daerah dalam **manajemen perencanaan pembangunan** yang lebih efisien dan efektif dengan mendorong peningkatan IPM daerah bersangkutan.

Hal-hal itulah yang harus menjadi konsentrasi dari pemerintah daerah yang harapannya terimplementasikan dalam rencana strategis daerah untuk melakukan peningkatan pembangunan di daerah di kawasan Timur Indonesia ini.



B. OBJECTIVES

Tujuan Umum:

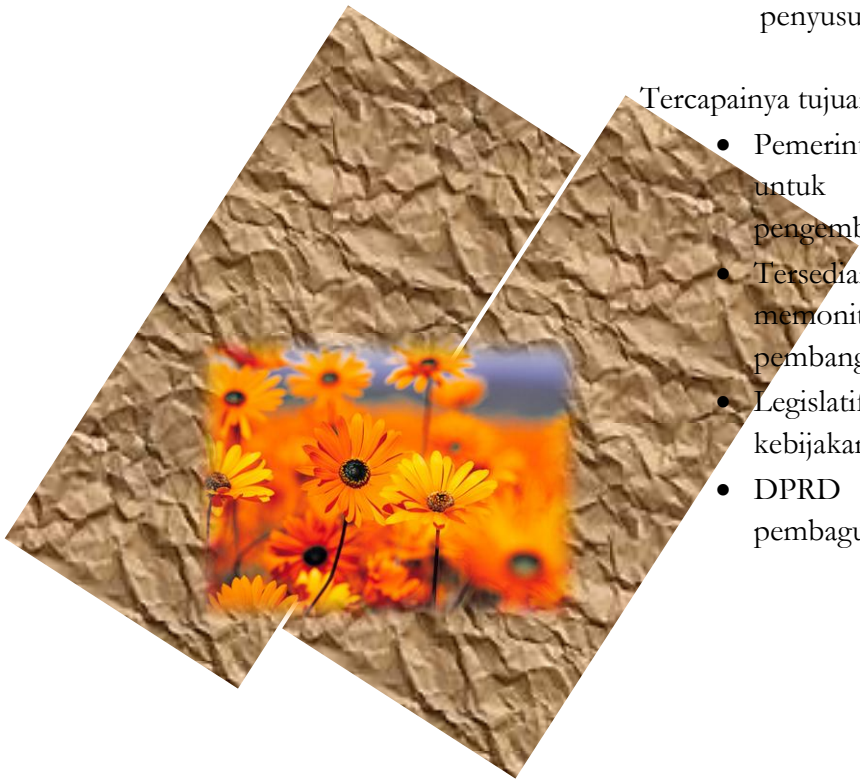
Tujuan Umum program ini adalah untuk memberikan paradigma baru bagi para penentu kebijakan di wilayah Indonesia Timur dalam pengembangan dan pembangunan Kawasan Indonesia Timur

Tujuan Khusus:

- Untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan dan keahlian BAPPEDA dan anggota DPRD dalam penyusunan rancangan pengembangan kawasan Indonesia Timur.
- Untuk meningkatkan partisipasi aktif BAPPEDA dan anggota DPRD dalam penyusunan kegiatan pengembangan kawasan Indonesia Timur.

Tercapainya tujuan di atas akan tercermin dalam 4 indikator di bawah ini :

- Pemerintah daerah dalam hal ini BAPPEDA lebih termotivasi dan memiliki kapasitas untuk mengembangkan rencana kerja terkait dengan pembangunan dan pengembangan daerahnya.
- Tersedianya alat monitoring dan evaluasi (M&E tools) yang digunakan untuk memonitor dan mengevaluasi kebijakan pemerintah terkait usaha – usaha pembangunan daerahnya.
- Legislatif mampu memberikan sebuah fungsi pengawasan yang baik bagi terlaksananya kebijakan pemerintah daerah.
- DPRD mampu menjalankan fungsi inisiatif dalam pembuatan rencana strategis pembangunan daerahnya.



C. DESKRIPSI SINGKAT KEGIATAN

Assesment dan Kegiatan Pra Kondisi

Dalam rangka mengefektifkan pencapaian tujuan proyek, diperlukan asesment awal terhadap bakal calon peserta. Asesment ini penting untuk mengetahui latar belakang, minat, posisi (jabatan) serta komitmen bakal calon peserta terhadap tujuan proyek.

Untuk itu kami akan mengirimkan questionnaire awal (aplication form) kepada 100 bakal calon peserta pada 50 daerah, di mana setiap daerah akan diwakili 2 (dua) orang, satu orang mewakili unsur eksekutif dan satu orang mewakili unsur legislatif. Unsur eksekutif diambil dari pejabat (sekurang-kurangnya eselon III) pada satuan kerja yang membidangi perencanaan pembangunan daerah. Sedangkan dari unsur legislatif dipilih anggota DPRD yang duduk pada Badan Anggaran.

Berdasarkan hasil aplication form yang diterima akan diseleksi untuk menentukan 20 daerah/40 calon peserta. Penentuan 20 daerah ini didasarkan pada scoring gabungan dua unsur tersebut. Artinya dua unsur yang terpilih harus menjamin bahwa kedua unsur tersebut harus memiliki cara pandang dan komitmen yang sama bagi pencapaian tujuan proyek yang akan saling menguatkan satu sama lain sebagai satu tim.

Selanjutnya 40 calon peserta terseleksi akan divisitasi untuk mendapatkan gambaran yang lebih detail tentang kondisi dan kesiapan calon peserta. Pada tahapan ini masih memungkinkan diadakan penggantian daerah, bila dalam visitasi tersebut calon peserta dianggap kurang memenuhi persyaratan. Calon peserta yang dinyatakan memenuhi syarat dalam visitasi tersebut akan menandatangani kontrak komitmen mengikuti program ini.



1st.Roundtable

Seri pertama workshop didesain untuk membangun pemikiran baru, wawasan baru dan kesadaran baru tentang Indonesia khususnya wilayah timur Indonesia. Kesadaran ini secara khusus menekankan bahwa membangun wilayah timur Indonesia haruslah dilihat dari jendela yang lebih luas, memperhatikan pemerintah daerah sekitar, termasuk negara tetangga. Seringkali pola perencanaan pembangunan daerah terjebak pada issue-issue lokal yang cenderung mengeksploitasi sumber daya alam lokal secara membabi-buta. Demikian pula implementasi pembangunan daerah cenderung menggunakan pola “business as usual”. Dari tahun ke tahun, dari kepala daerah ke kepala daerah tidak terdapat perkembangan yang komprehensif dari berbagai aspek tujuan bernegara. Pergantian kepala daerah hanyalah dimaknai sebagai pembangunan landmark baru di daerah yang lebih banyak mengutamakan aksesories dan tidak berdampak pada pengentasan kemiskinan dan kelangsungan antar generasi. Membangun menara mewah, gedung perkantoran mewah, tempat-tempat ibadah yang mewah namun di sisi lain kondisi masyarakat tetap miskin, tetap terbelakang, prasarana wilayah tetap buruk.

Untuk itu pada seri pertama ini akan dibahas konsep pembangunan wilayah timur Indonesia dalam kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014.

Selain itu pada seri pertama ini akan dibahas kesadaran baru tentang perencanaan strategik dari para maestro perencanaan dan marketing. Selama ini perencanaan pembangunan daerah cenderung menggunakan pola normatif dan kaku. Akibatnya perencanaan strategik yang dibuat lebih banyak mengajak masyarakat untuk sekedar bermimpi yang tak pernah bangun. Dokumen perencanaan kita tidak menjadi guidance penganggaran, tidak memberikan energy bagi pelaksana maupun masyarakatnya.

Pemahaman akan pentingnya berpikir strategik yang dituangkan dalam bentuk perencanaan strategik dengan menggunakan pola-pola, teknik terbaru dalam bidang perencanaan diharapkan akan terjadi perubahan mindset tentang berpikir strategik dan tentang perubahan, untuk kebangkitan wilayah timur Indonesia.



2nd Roundtable

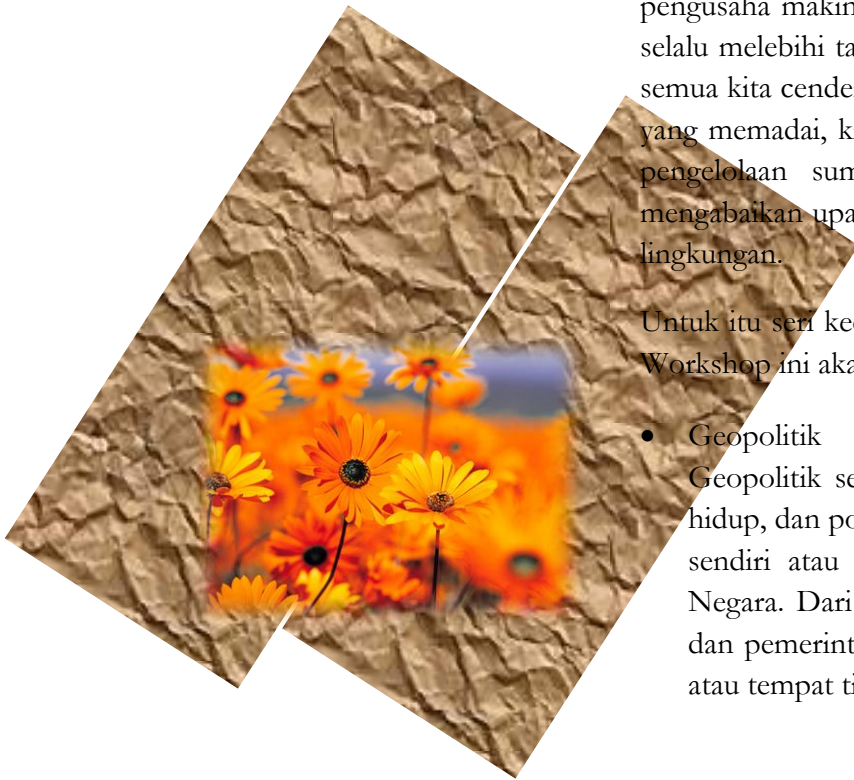
Membangun wilayah timur Indonesia tidak sekedar melihat dari sisi ekonomi yang selama ini disadari atau tidak kita selalu terjebak untuk mengukur keberhasilan pembangunan daerah dengan memberikan bobot terbesar pada bidang ekonomi. Angka-angka PDRB yang fantastik, angka-angka pertumbuhan ekonomi yang melambung, angka capaian kinerja program yang hampir mendekati 100%, Pendapatan Asli Daerah meningkat signifikan adalah jargon – jargon yang selalu dibanggakan dalam setiap pembacaan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah.

Angka-angka yang fantastis dari indikator perekonomian di atas bisa jadi gambaran yang menyesatkan. Angka PDRB, tingkat pertumbuhan bisa jadi merupakan gambaran bahwa si pengusaha makin kaya raya sementara si miskin tetaplah miskin secara terstruktur. PAD yang selalu melebihi target bisa dimaknai sebagai gambaran pemerasan pada pengusaha. Di balik itu semua kita cenderung mengabaikan pemenuhan hak masyarakat untuk menikmati fasilitas publik yang memadai, kita cenderung mengabaikan pelestarian nilai budaya masyarakat, mengabaikan pengelolaan sumber daya alam yang mempertimbangkan kelangsungan antar generasi, mengabaikan upaya peningkatan mutu sumber daya manusia, serta mengabaikan keseimbangan lingkungan.

Untuk itu seri kedua dari roundtable workshop akan mengambil topik “*East Indonesia’s content*”. Workshop ini akan menghadirkan narasumber yang pakar di bidang:

- Geopolitik

Geopolitik secara etimologi terdiri atas kata **geo** yang berarti tempat atau wilayah untuk hidup, dan politik yang berasal dari kata **polis** yang berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri atau Negara, serta **teia** yang bermakna politik adalah kepentingan warga atau Negara. Dari sini di simpulkan bahwa geopolitik adalah kegiatan penyelenggaraan Negara dan pemerintahan yang setiap pengambilan kebijakan dikaitkan dengan masalah geografis atau tempat tinggal suatu bangsa (Frederich Ratzel).



Dari terminology ini terlihat bahwa memang secara geopolitik posisi KTI agak kurang maksimal terkomodir dalam konsep dan rencana pembangunan Indonesia. Hanya sebagian kecil yang terakomodir dibandingkan keberadaan kawasan Indonesia timur secara deografis yang sangat luas dan mempunyai potensi yang sangat besar. Dari pembahasan ini diharapkan posisi KTI secara geopolitik akan meningkat sehingga semua aspek pembangunan Indonesia akan bisa merata di kawasan Indonesia Timur ini.

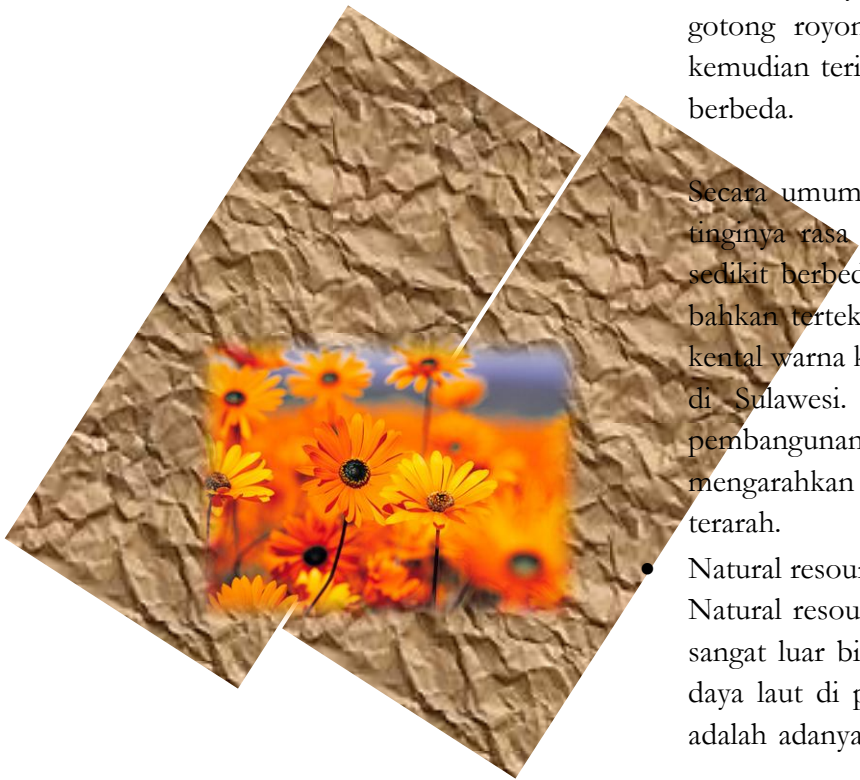
- Sosial budaya

Sosial budaya bermakna kehidupan dan segala kehidupan kemasyarakatan yang menjadi suatu *cultur* atau budaya di masyarakat kita. Dalam hal ini kita akan melihat sejauh mana aspek sosial budaya masyarakat Kawasan Indonesia Timur mempunyai perang yang penting dalam upaya pembangunan kawasan timur Indonesia. Kita pahami bersama bahwa secara soasial budaya hampir seluruh etnis dan wilayah Indonesia mempunyai kesamaan yaitu gotong royong, keramahan,berbuat baik dan adanya rasa malu. Dari hal-hal tersebut kemudian terimplementasi di setiap daerah dengan pendekatan – pendekatan yang sedikit berbeda.

Secara umum untuk kawasan Indonesia Timur, kondisi soasial budayanya adalah sangat tinginya rasa gotong royong, keramahan, dan rasa malu yang masih kuat. Namun agak sedikit berbeda dalam implementasinya, di mana ketika kondisi mereka ini tersentuh dan bahkan tertekan maka akan muncul sebuah semangat perlawanan yang kuat , dan sangat kental warna kekahasannya. Hal ini bisa kita jumpai beberapa kasus di papua dan sedikitikan di Sulawesi. Inilah sebenarnya sebuah potensi yang sangat significant bagi upaya pembangunan kawasan Indonesia Timur. Tinggal masalahnya adalah bagaimana mengarahkan potensi dan keunggulan tersebut agar implementasinya menjadi lebih baik dan terarah.

- Natural resources

Natural resources adalah sumber daya alam. Kalau bicara SDA, kawasan Indonesia Timur sangat luar biasa. Ini bisa kita liat di jayapura dengan emasnya, nikel di Sulawesi, sumber daya laut di perairan Maluku , dan sebagainya. Sampai hari ini yang sangat jelas terlihat adalah adanya eksploitasi SDA kawasan Indonesia Timur yang sangat luar biasa baik oleh



lokal maupun asing, namun imbal balik yang diterima rakyat kawasan Indonesia Timur belum memadai. Ini terlihat jelas dari pembangunan yang sampai saat ini masih berjalan di negeri ini.

Oleh karenanya, dengan mempertimbangkan SDA di kawasan Indonesia Timur yang luar biasa ini maka harusnya ada pemerataan pembagian hasil antara kawasan barat dan kawasan timur sehingga pembangunan berjalan merata dan baik.

- **Ekonomi makro**

Ekonomi makro merupakan studi ilmu ekonomi secara keseluruhan. Ekonomi makro ini mampu menjelaskan perubahan ekonomi yang mempengaruhi rumah tangga, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro ini dapat dipakai untuk menganalisis cara – cara terbaik untuk mempengaruhi target – target kebijakan, seperti : pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, tenaga kerja dan pencapaian neraca kesetimbangan yang berkesinambungan.

Dalam konteks ekonomi makro ini, sebenarnya kawasan Indonesia Timur sangat besar potensinya. Kita bisa lihat dari faktor peluang pemanfaatan SDA, juga sumber daya manusia, dan peluang pasar yang cukup significant. Semua itu akan berjalan , kembali kepada kesiapan dan keseriusan pemerintah daerah, baik kabupaten/kota dan provinsi.

Pemahaman atas keempat aspek di atas diharapkan akan tercipta kesadaran baru dalam menata dan merencanakan pembangunan daerah secara lebih komprehensif.

3th Roundtable

Seri ketiga roundtable workshop akan mengambil issue pada “Pemenuhan Standar Minimum Penyediaan Public Goods”. Issue ini bertolak dari fakta umum akan rendahnya mutu penyediaan public goods oleh pemerintah daerah, baik *public goods* yang berupa infrastruktur maupun yang bersifat layanan publik baik di perkotaan maupun di pedesaan .



Sebagaimana disinggung di muka, pembangunan kita kurang memperhatikan aspek ini. Kita lebih suka menimbun laut dengan alasan reklamasi sementara daratan kita masih cukup luas. Izin Amdal kita paksakan untuk keluar dan menyatakan bahwa dari sisi lingkungan “gak ada masalah”. Menimbun laut dengan menggunduli bukit, menggunduli hutan yang sudah makin langka. Banjir di mana-mana, tanah longsor makin merajalela.

Kita lebih suka membangun landmark sebagai simbol pembangunan. Kita bangun menara nan elok, sementara jalanan tetap saja berlobang, selokan tetap saja mampet, mutu pendidikan tetaplah rendah, layanan publik tetaplah dipersulit, si miskin tetaplah kesulitan akses kesehatan, akses pendidikan, PDAM tetaplah lebih banyak kekeringan air. Listrik tetaplah terjadi pemadaman bergilir karena mengharap PLN yang terus beroperasi dengan biaya tinggi. Bahan bakar tetaplah langka. Dari tahun ke tahun kondisi ini tidak berubah.

Selain itu keseimbangan penyediaan infrastruktur perkotaan dan pedesaan juga amat menyedihkan. Seringkali kita cenderung mengabaikan fasilitas publik untuk daerah pedesaan. Jalan Desa tidak perlu mewah, cukuplah pengerikilan, dan Pemerintah Daerah tidak perlu mengalokasikan anggaran, karena masyarakat desa sudah terbiasa gotong royong. Desa tidak perlu air bersih, toh mereka sudah terbiasa minum air sumur atau air sungai. Bahan bakar (minyak tanah/gas) tidak perlu ada di desa karena mereka sudah terbiasa masak dengan kayu bakar. Anak-anak di desa tidak perlu pendidikan bermutu dan sekolah yang tingi-tinggi, karena toh mereka “cuma” akan menjadi petani/nelayan yang ilmunya cukup diperoleh dari para leluhur. Fenomena-fenomena ketimpangan kota-desa ini yang cenderung mengakibatkan anak muda di desa lebih senang “mengembara” ke kota. Desa akan dihuni oleh orang-orang tua yang konsisten, serta anak-anak muda yang tak produktif, desa akan semakin “tidak dilirik” oleh pemudanya. Desa hanyalah akan menjadi sekedar tempat bernostalgia.

Pada seri ketiga ini peserta akan didorong untuk memaparkan kondisi penyediaan “public goods” secara apa adanya. Untuk itu dalam seri ini peserta diharuskan membawa data-data kondisi infrastruktur baik perkotaan maupun pedesaan. Dari data mentah ini akan menjadi bahan diskusi pembuatan peta penyediaan public goods daerah secara faktual dan apa adanya.



Selanjutnya dari mapping public goods ini akan dirumuskan perencanaan pemenuhan public goods secara bertahap sampai pada kondisi ideal.

4th Roundtable

Seri keempat atau seri terakhir dari roundtable workshop ini mengusung tema “Implementasi Teknis Perencanaan Strategik Daerah”

Setelah mengikuti tiga seri sebelumnya diharapkan para peserta telah memiliki pemahaman baru bagaimana seharusnya merencanakan pembangunan daerah secara komprehensif, berkeadilan serta tetap memperhatikan kesinambungan antar generasi. Dengan pemahaman ini peserta diharapkan untuk dapat mengambil langkah-langkah strategik dalam setiap penganggaran daerahnya.

Untuk itu pada seri keempat atau seri terakhir ini peserta diharapkan dapat menyusun langkah-langkah implementatif dalam perencanaan pembangunan tahunan di daerahnya. Langkah-langkah implementatif ini akan menjadi indikator kesuksesan rangkaian roundtable workshop. Rumusan-rumusan baik rumusan yang dihasilkan baik pada tataran konsep maupun tataran implementatif akan dibukukan dalam bentuk proceeding lengkap yang akan dipublikasikan. Diharapkan proceeding ini akan menjadi prototipe, sebuah model perencanaan pembangunan khas untuk wilayah timur Indonesia yang dapat diduplikasi oleh daerah-daerah lain bahkan bukan hanya di wilayah Timur Indonesia.

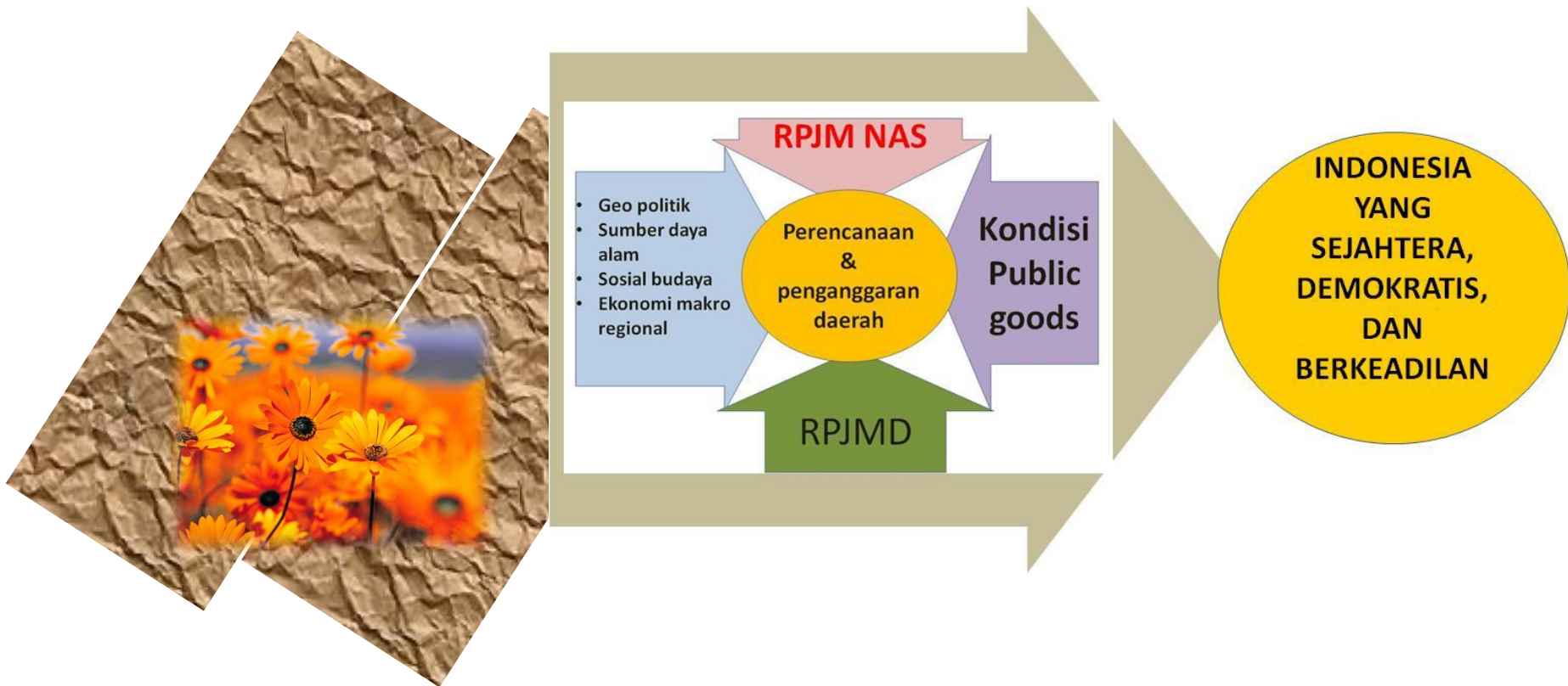
Pada akhir sesi ini peserta diharapkan untuk membuat “surat komitmen implementatif” yang menandai bahwa serangkaian program ini adalah sesuatu yang layak dan patut untuk menjadi komitmen bagi pelaksanaan di daerahnya.

Pada gilirannya hal ini akan menumbuhkan rasa cinta bernegara secara lebih bertanggung jawab.



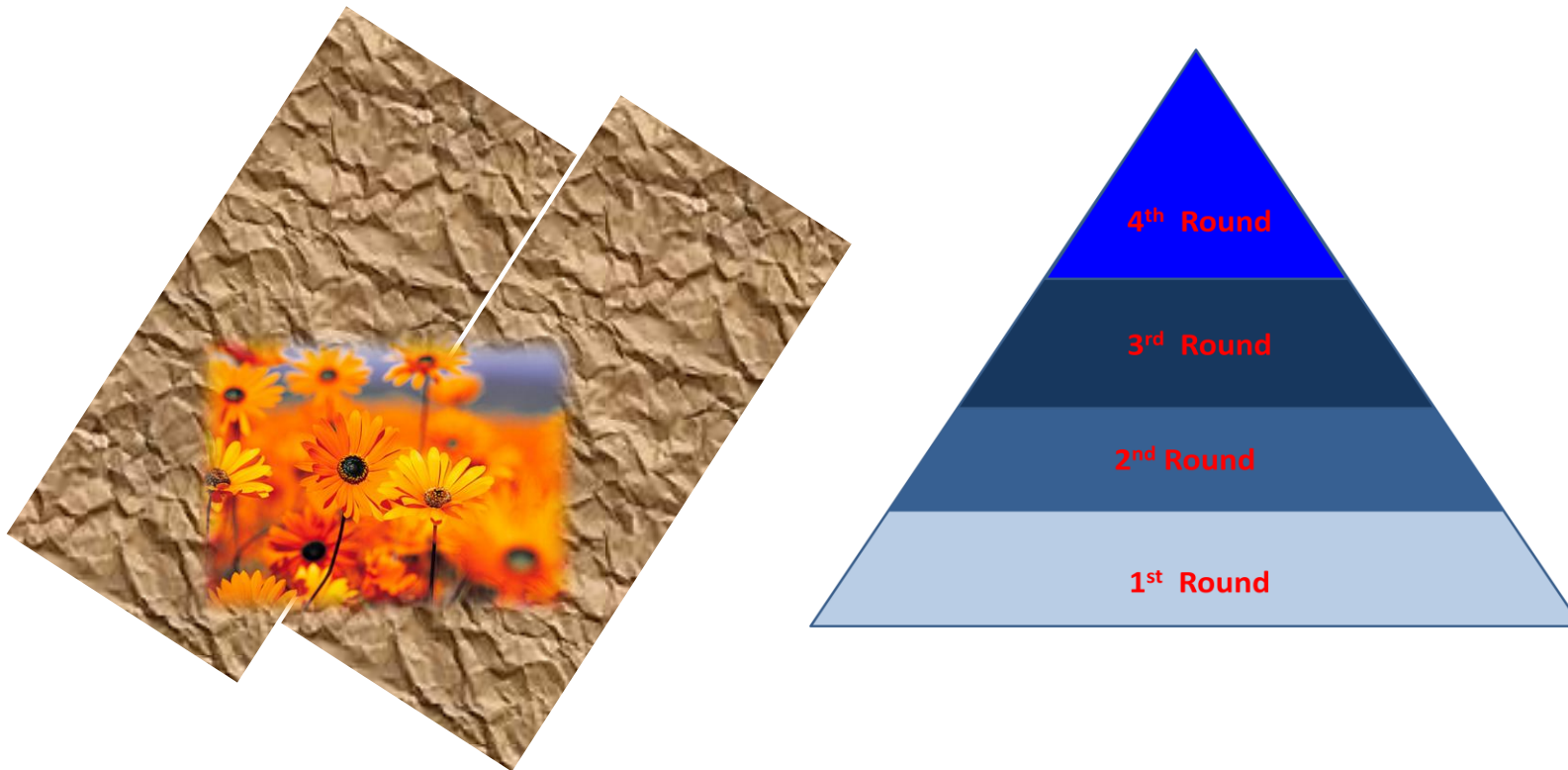
D.METODOLOGI

Sebagaimana telah diuraikan di muka bahwa desain umum dari program ini adalah membuat kerangka berpikir yang lebih komprehensif dalam perencanaan daerah dengan memperhatikan aspek geopolitik, ketersediaan sumber daya alam, sosial budaya dan kondisi ekonomi makro daerah. Dari keempat aspek tersebut selanjutnya dilakukan komparasi terhadap tuntutan RPJM Nasional maupun RPJM Daerah serta kondisi pemenuhan public goods di masing-masing pemerintah daerah. Dari tinjauan-tinjauan ini kita akan dapat memetakan kondisi daerah secara lebih objektif yang pada gilirannya akan dapat dihasilkan perencanaan pembangunan daerah yang lebih bijak demi tercapainya “Indonesia yang sejahtera, demokratis, dan berkeadilan”. Kerangka ini dapat dilihat pada gambar berikut:

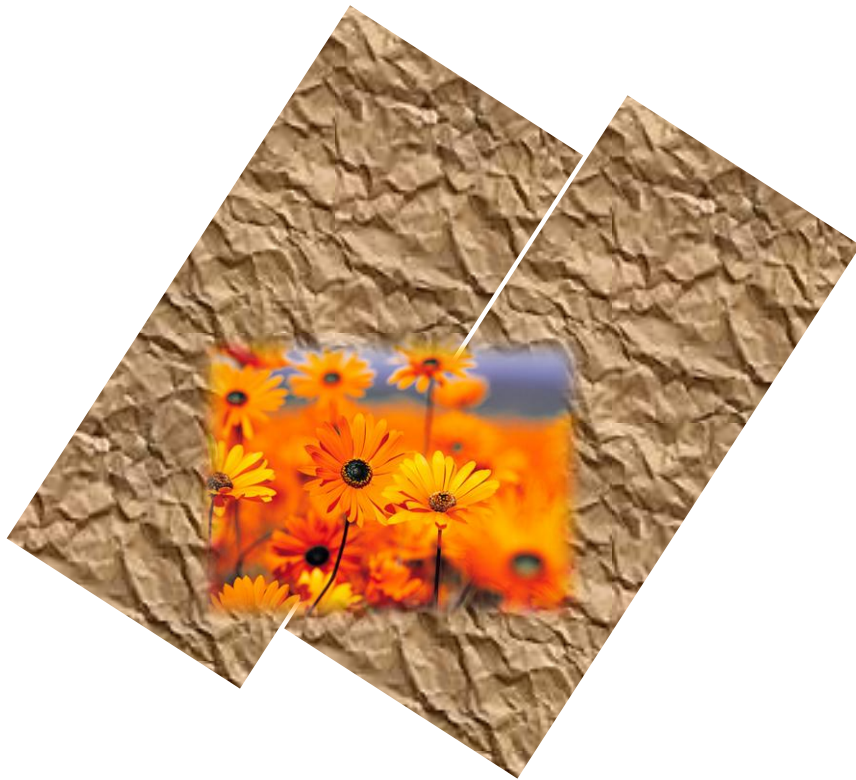


Selanjutnya untuk mencapai tujuan di atas empat seri roundtable workshop diharapkan akan mampu membuat rumusan strategik model perencanaan pembangunan daerah yang sesuai bagi pemerintah daerah dalam konteks Indonesia Timur. Dalam pembahasan tema besar ini, dalam 4 kali *roundtable discussion* menggunakan pembahasan dari hal – hal yang sifatnya global dan mendasar kemudian bergerak menuju ke hal yang lebih fokus dan spesifik, di mana di akhir roundtable akan ada sebuah strategi pengembangan daerah.

Secara umum, metodologi pembahasannya dapat di pahami dari bagan kerangka program di bawah ini :



Peserta program ini untuk setiap daerah diambil dari unsur eksekutif (Bappeda) dan unsur legislatif (Badan Anggaran). Pemilihan kedua unsur ini tidak terlepas dari proses politik dalam penganggaran daerah. Diharapkan dengan adanya unsur dari eksekutif maupun legislatif akan lebih baik dalam mewujudkan komitmen bersama dalam implementasi hasil program. Peserta yang terpilih adalah merupakan paket yang terdiri dari satu orang mewakili unsur legislatif (badan anggaran DPRD) dan satu orang mewakili eksekutif (Bappeda). Proyek ini akan mengirimkan application form pada 100 orang bakal calon dari 50 daerah kabupaten/kota. Dari application form yang masuk akan diseleksi untuk menentukan 40 orang calon peserta dari 20 daerah. Seleksi ini terutama dilakukan berdasarkan tingkat/score keseriusan calon peserta.



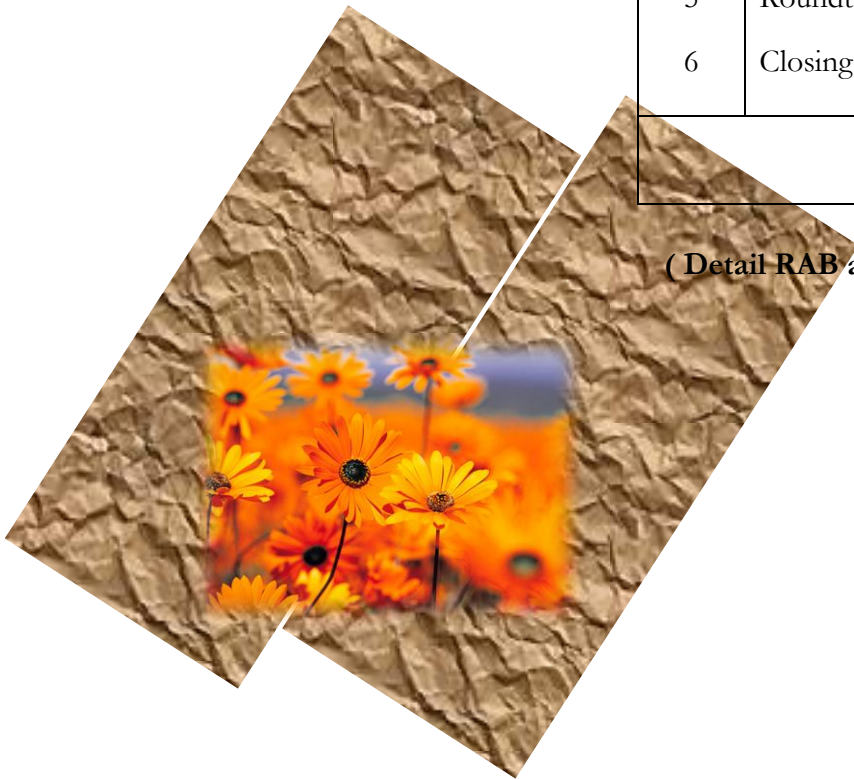
E. RENCANA KEGIATAN DAN TIME SCHEDULE

NO	KEGIATAN	TARGET	STRATEGI	SKEDUL
1.	Assessment	Seleksi bakal calon peserta	Interview langsung ke calon peserta	Minggu kedua Mei 2010
		Kontrak kegiatan kepada calon peserta terseleksi	Interview langsung ke calon peserta	Minggu keempat Mei 2010
2.	The 1 st Roundtable discussion	Terbangun paradigma , wawasan dan ide baru pembangunan kawasan Indonesia Timur	Workshop	Minggu kedua juni 2010
		Pendokumentasian kegiatan	Proceeding workshop	Minggu keempat Juni 2010
3.	The 2 nd Roundtable discussion	Aspek pembangunan kawasan Indonesia Timur	workshop	Minggu kedua Juli 2010
		Pendokumentasian kegiatan	Proceeding workshop	Minggu pertama Agustus 2010
4.	The 3 rd Roundtable discussion	Aspek pembangunan kawasan Indonesia Timur	workshop	Minggu kedua September 2010
		Pendokumentasian kegiatan	Proceeding workshop	Minggu Pertama Oktober 2010
5.	The 4 th Roundtable discussion	Pemahaman baru dan implementasi strategi pembangunan kawasan Timur Indonesia	workshop	Minggu kedua November 2010
		Pendokumentasian kegiatan	Proceeding workshop	Minggu keempat November 2010
6.	Closing	Pendokumentasian hasil seluruh kegiatan rountable discussion	Pembuatan Proceeding	Minggu ketiga Desember 2010
		Publishing proceeding	Penerbitan buku	Minggu pertama Januari 2011

F. RENCANA ANGGARAN KEGIATAN

NO	KEGIATAN	Jumlah (Rp)
1	Pra operasi & Assessment Calon Peserta	244,300,000
2	Roundtable Seri Pertama	333,100,000
3	Roundtable Seri Kedua	344,200,000
4	Roundtable Seri Ketiga	318,800,000
5	Roundtable Seri Keempat	314,500,000
6	Closing Program	73,650,000
Jumlah		1,628,550,000

(Detail RAB ada dalam lampiran)



PROFIL LEMBAGA

Sekilas **BangKIT Institute**

Lembaga ini berdiri berawal dari keinginan untuk memberikan yang terbaik bagi negeri ini dan berkontribusi aktif dalam proses pengembangan Indonesia menuju kejayaannya. Dari sinilah kemudian tercetus “**BangKIT Institute**”, Lembaga Studi dan Pengembangan Kawasan Indonesia Timur.

BangKIT Institute, didirikan dengan akte notaris Yusdin Fahim,SH, No. 44 tanggal 20 Mei 2006, yang bertepatan dengan hari Kebangkitan Nasional oleh para intelektual muda yang cerdas, energik, dan kreatif yang mempunyai latar belakang yang beragam, mulai dari para peneliti, pengajar, tokoh masyarakat dan aktivis – aktivis LSM.

Visi

The Leading Institute of Knowledge Management

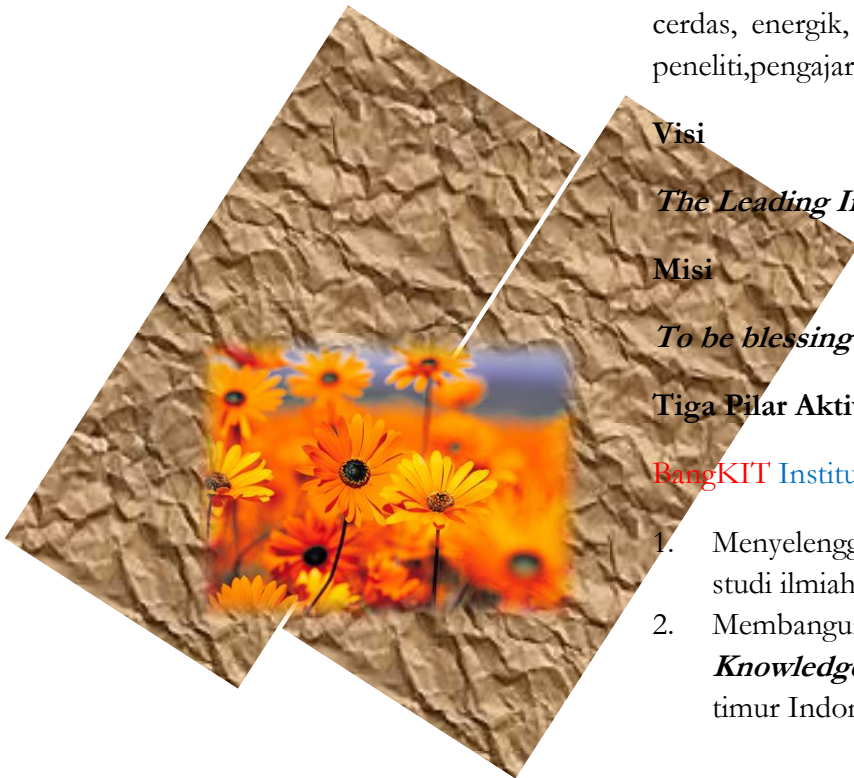
Misi

To be blessing for Indonesia Through the Leadership in Knowledge

Tiga Pilar Aktivitas

BangKIT Institute mempunyai tiga pilar aktivitas :

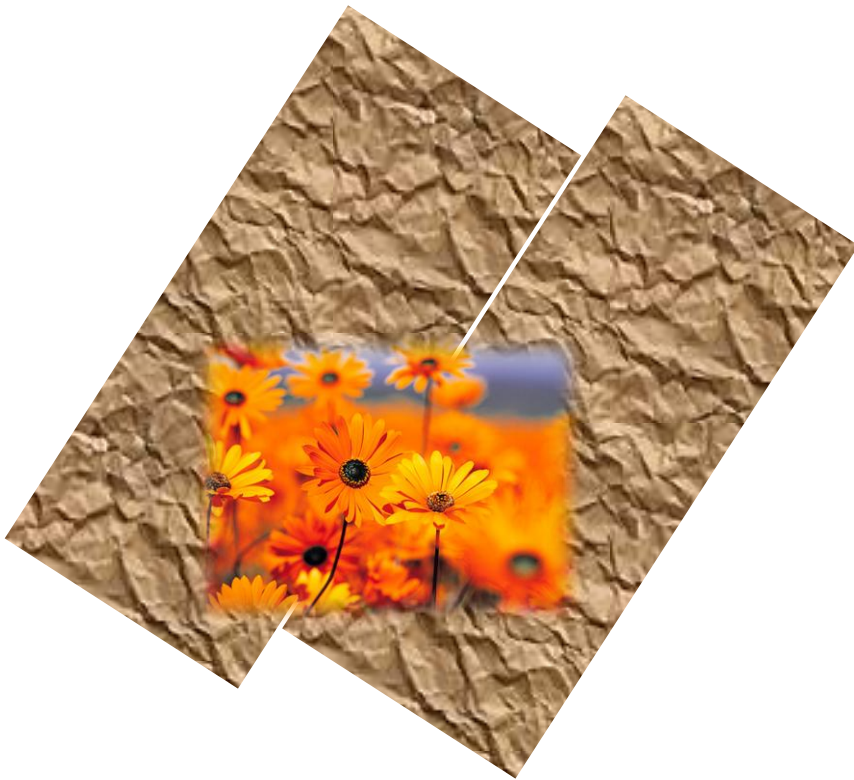
1. Menyelenggarakan kegiatan – kegiatan studi, penelitian, dan kajian dengan menerapkan studi ilmiah, keilmuan yang tinggi dan independen.
2. Membangun pusat data dan informasi serta mengolahnya menjadi pengetahuan (**Knowledge**) yang komprehensif sebagai landasan konseptual pengembangan kawasan timur Indonesia.



3. Pengembangan dan pengolahan sumber daya manusia strategis untuk meningkatkan kemampuan institusi dalam melakukan studi dan riset pengembangan kawasan timur Indonesia.

Badan Pengurus BangKIT Institute

Presiden	: Dr. Ir. H. Rhiza S. Sadjad , MSSE
Sekretaris Jenderal	: H. Setiawan,SH
Direktur Eksekutif	: Wardoyo, S.Si
Direktur Keuangan	: Ahmad Hasan,Ak
Direktur Kajian	: Winarso,Ak
Direktur SDM	: Niswaty,AP
Direktur Data dan Informasi	: Muji Rahmat,Ak



LAMPIRAN

1. Rencana Anggaran dan Belanja (RAB)

PRA OPERASI DAN ASSESSMENT CALON PESERTA

No.	Jenis Barang		Jumlah	Satuan	Harga Satuan		Jumlah	
1	ATK & SEMINAR KIT						Rp	4,000,000
	1.1.	ATK	1	ls	Rp	3,000,000	Rp	3,000,000
	1.2.	Lain-lain	1	ls	Rp	1,000,000	Rp	1,000,000
2	FOTOKOPI						Rp	2,700,000
	2.1.	Questionare	120	paket	Rp	10,000	Rp	1,200,000
	2.2.	Bahan-bahan assessment	1	ls	Rp	500,000	Rp	500,000
	2.3.	Lain – Lain	1	ls	Rp	1,000,000	Rp	1,000,000
3	HONOR						Rp	18,000,000
	3.1.	Tim	6	orang	Rp	3,000,000	Rp	18,000,000
4	KOMUNIKASI						Rp	600,000
	4.1.	Pulsa	6	ls	Rp	100,000	Rp	600,000
5	AKOMODASI						Rp	36,000,000
	5.1	Akomodasi Tim Assessment	60	oh	Rp	600,000	Rp	36,000,000
6	TRANSPORTASI						Rp	124,000,000
	6.1	Sewa Mobil Harian	40	unit hari	Rp	500,000	Rp	20,000,000
	6.2	Bahan Bakar	40	unit hari	Rp	100,000	Rp	4,000,000
	6.3	Tiket - Tim Assessment (PP)	40	orang	Rp	2,500,000	Rp	100,000,000



7	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN					Rp 59,000,000
	7.1	Alat Penggandaan CD	1	unit	Rp 3,500,000	Rp 3,500,000
	7.2	Pengadaan Printer	1	unit	Rp 1,500,000	Rp 1,500,000
	7.3	Pengadaan Laptop	6	unit	Rp 9,000,000	Rp 54,000,000
Total Dana yang Dibutuhkan						Rp 244,300,000

THE 1ST ROUNDTABLE DISCUSSION

No.	Jenis Barang		Jumlah	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
1	ATK & SEMINAR KIT					Rp 11,650,000
	1.1.	ATK	1	ls	Rp 5,000,000	Rp 5,000,000
	1.2.	Seminar Kit	50	paket	Rp 130,000	Rp 6,500,000
	1.3.	CD Blank	50	unit	Rp 3,000	Rp 150,000
2	FOTOKOPI					Rp 16,750,000
	2.1.	Modul	50	paket	Rp 150,000	Rp 7,500,000
	2.2.	Materi Slide	50	paket	Rp 25,000	Rp 1,250,000
	2.3.	Proceeding	70	paket	Rp 100,000	Rp 7,000,000
	2.4.	Lain - Lain	1	ls	Rp 1,000,000	Rp 1,000,000
3	HONOR					Rp 135,000,000
	3.1.	Keynote Speaker	1	orang	Rp 15,000,000	Rp 15,000,000
	3.2.	Narasumber	3	orang	Rp 10,000,000	Rp 30,000,000
	3.3.	Panitia	10	orang	Rp 5,000,000	Rp 50,000,000
	3.4.	Perdiem peserta	40	orang	Rp 1,000,000	Rp 40,000,000



THE 2ND ROUNDTABLE DISCUSSION

No.	Jenis Barang		Jumlah	Satuan	Harga Satuan		Jumlah
1	ATK & SEMINAR KIT						Rp 11,650,000
	1.1.	ATK	1	ls	Rp 5,000,000	Rp	5,000,000
	1.2.	Seminar Kit	50	paket	Rp 130,000	Rp	6,500,000
	1.3.	CD Blank	50	bh	Rp 3,000	Rp	150,000
2	FOTOKOPI						Rp 16,750,000
	2.1.	Modul	50	paket	Rp 150,000	Rp	7,500,000
	2.2.	Materi Slide	50	paket	Rp 25,000	Rp	1,250,000
	2.3.	Proceeding	70	paket	Rp 100,000	Rp	7,000,000
	2.4.	Lain - Lain	1	ls	Rp 1,000,000	Rp	1,000,000
3	HONOR						Rp 140,000,000
	3.1.	Keynote Speaker	0	orang	Rp 15,000,000	Rp	-
	3.2.	Narasumber	5	orang	Rp 10,000,000	Rp	50,000,000
	3.3.	Panitia	10	orang	Rp 5,000,000	Rp	50,000,000
	3.4.	Perdiem peserta	40	orang	Rp 1,000,000	Rp	40,000,000
4	KOMUNIKASI						Rp 1,000,000
	4.1.	Pulsa	10	ls	Rp 100,000	Rp	1,000,000
5	AKOMODASI						Rp 122,500,000
	5.1	Hotel - Kamar Peserta	150	oh	Rp 600,000	Rp	90,000,000
	5.2	Hotel - Narasumber	10	oh	Rp 850,000	Rp	8,500,000
	5.3	Hotel - Panitia	40	oh	Rp 600,000	Rp	24,000,000



6	TRANSPORTASI					Rp 49,400,000
	6.1	Sewa Mobil Harian	4	unit hari	Rp 500,000	Rp 2,000,000
	6.2	Bahan Bakar	4	unit hari	Rp 100,000	Rp 400,000
	6.3	Tiket - keynote speaker (PP)	0	orang PP	Rp 4,000,000	Rp -
	6.4	Tiket - Narasumber Jakarta (PP)	2	orang	Rp 4,000,000	Rp 8,000,000
	6.5	Tiket - Narasumber Makassar (PP)	3	orang	Rp 3,000,000	Rp 9,000,000
	6.6	Tiket - Panitia (PP)	10	orang	Rp 3,000,000	Rp 30,000,000
7	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN					Rp 2,900,000
	7.1	Sewa LCD	3	hari	Rp 300,000	Rp 900,000
	7.2	Lain-lain	1	ls	Rp 2,000,000	Rp 2,000,000
Total Dana yang Dibutuhkan						Rp 344,200,000

THE 3RD ROUNDTABLE DISCUSSION

No.	Jenis Barang		Jumlah	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
1	ATK & SEMINAR KIT					Rp 11,650,000
	1.1.	ATK	1	ls	Rp 5,000,000	Rp 5,000,000
	1.2.	Seminar Kit	50	paket	Rp 130,000	Rp 6,500,000
	1.3.	CD Blank	50	bh	Rp 3,000	Rp 150,000

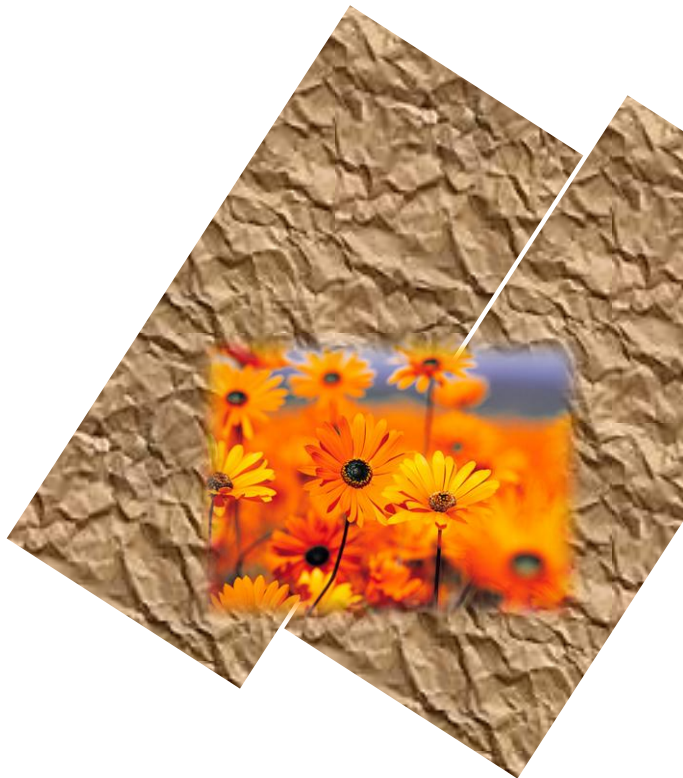


2	FOTOKOPI					Rp 16,750,000
	2.1.	Modul	50	paket	Rp 150,000	Rp 7,500,000
	2.2.	Materi Slide	50	paket	Rp 25,000	Rp 1,250,000
	2.3.	Proceeding	70	paket	Rp 100,000	Rp 7,000,000
	2.4.	Lain – Lain	1	ls	Rp 1,000,000	Rp 1,000,000
3	HONOR					Rp 120,000,000
	3.1.	Keynote Speaker	0	orang	Rp 15,000,000	Rp -
	3.2.	Narasumber	3	orang	Rp 10,000,000	Rp 30,000,000
	3.3.	Panitia	10	orang	Rp 5,000,000	Rp 50,000,000
	3.4.	Perdiem peserta	40	orang	Rp 1,000,000	Rp 40,000,000
4	KOMUNIKASI					Rp 1,000,000
	4.1.	Pulsa	10	ls	Rp 100,000	Rp 1,000,000
5	AKOMODASI					Rp 119,100,000
	5.1	Hotel - Kamar Peserta	150	oh	Rp 600,000	Rp 90,000,000
	5.2	Hotel - Narasumber	6	oh	Rp 850,000	Rp 5,100,000
	5.3	Hotel – Panitia	40	oh	Rp 600,000	Rp 24,000,000
6	TRANSPORTASI					Rp 47,400,000
	6.1	Sewa Mobil Harian	4	unit hari	Rp 500,000	Rp 2,000,000
	6.2	Bahan Bakar	4	unit hari	Rp 100,000	Rp 400,000
	6.3	Tiket - keynote speaker (PP)	1	orang PP	Rp 4,000,000	Rp 4,000,000
	6.4	Tiket - Narasumber Jakarta (PP)	2	orang	Rp 4,000,000	Rp 8,000,000
	6.5	Tiket - Narasumber Makassar (PP)	1	orang	Rp 3,000,000	Rp 3,000,000
	6.6	Tiket - Panitia (PP)	10	orang	Rp 3,000,000	Rp 30,000,000

7	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN					Rp 2,900,000
	7.1	Sewa LCD	3	hari	Rp 300,000	Rp 900,000
	7.2	Lain-lain	1	ls	Rp 2,000,000	Rp 2,000,000
Total Dana yang Dibutuhkan						Rp 318,800,000

THE 4TH ROUNDTABLE DISCUSSION

No.	Jenis Barang		Jumlah	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
1	ATK & SEMINAR KIT					Rp 11,650,000
	1.1.	ATK	1	ls	Rp 5,000,000	Rp 5,000,000
	1.2.	Seminar Kit	50	paket	Rp 130,000	Rp 6,500,000
	1.3.	CD Blank	50	bh	Rp 3,000	Rp 150,000
2	FOTOKOPI					Rp 16,750,000
	2.1.	Modul	50	paket	Rp 150,000	Rp 7,500,000
	2.2.	Materi Slide	50	paket	Rp 25,000	Rp 1,250,000
	2.3.	Proceeding	70	paket	Rp 100,000	Rp 7,000,000
	2.4.	Lain – Lain	1	ls	Rp 1,000,000	Rp 1,000,000
3	HONOR					Rp 120,000,000
	3.1.	Keynote Speaker	0	orang	Rp 15,000,000	Rp -
	3.2.	Narasumber	3	orang	Rp 10,000,000	Rp 30,000,000
	3.3.	Panitia	10	orang	Rp 5,000,000	Rp 50,000,000
	3.4.	Perdiem peserta	40	orang	Rp 1,000,000	Rp 40,000,000

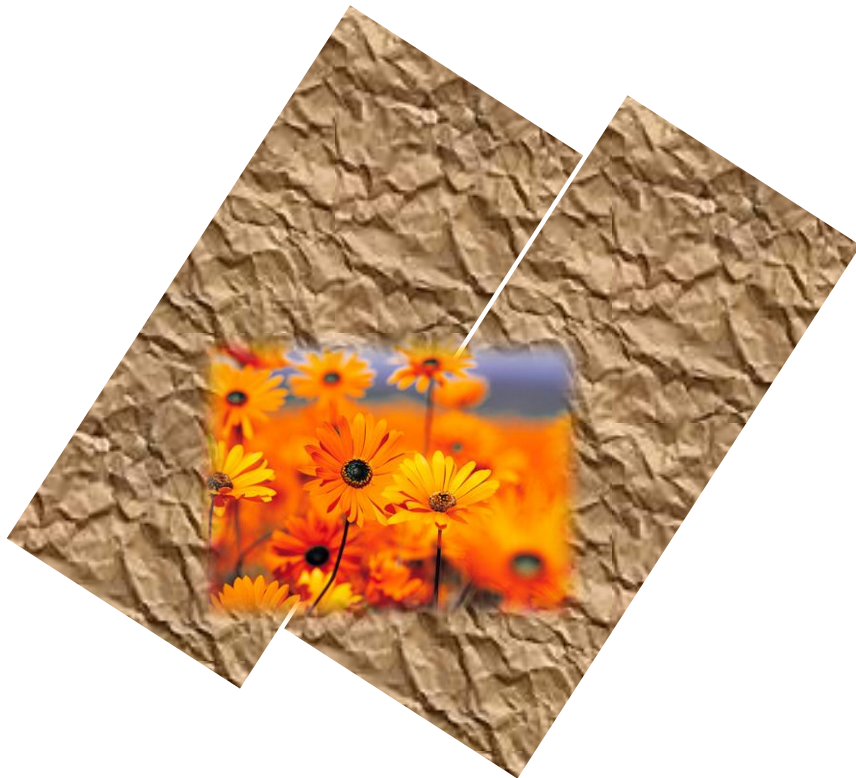


CLOSING

No.	Jenis Barang		Jumlah	Satuan	Harga Satuan	Jumlah
1	ATK & SEMINAR KIT					Rp 5,150,000
	1.1.	ATK	1	ls	Rp 5,000,000	Rp 5,000,000
	1.2.	CD Blank	50	bh	Rp 3,000	Rp 150,000
2	PENGGANDAAN					Rp 11,300,000
	2.1.	Proceeding	100	paket	Rp 100,000	Rp 10,000,000
	2.2.	Laporan Akhir	10	paket	Rp 30,000	Rp 300,000
	2.3.	Lain – Lain	1	ls	Rp 1,000,000	Rp 1,000,000
3	HONOR					Rp 36,000,000
	3.1.	Tim	6	orang	Rp 5,000,000	Rp 30,000,000
	3.2.	Desain cover, layout	2	orang	Rp 3,000,000	Rp 6,000,000
4	KOMUNIKASI					Rp 600,000
	4.1.	Pulsa	6	ls	Rp 100,000	Rp 600,000
5	AKOMODASI					Rp 14,400,000
	5.4	Hotel – Tim	24	oh	Rp 600,000	Rp 14,400,000
6	TRANSPORTASI					Rp 3,000,000
	6.1	Sewa Mobil Harian	0	unit hari	Rp 500,000	Rp -
	6.2	Bahan Bakar	60	unit hari	Rp 50,000	Rp 3,000,000



7	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN					Rp 3,200,000
	7.1	Sewa LCD	4	hari	Rp 300,000	Rp 1,200,000
	7.2	Lain-lain	1	ls	Rp 2,000,000	Rp 2,000,000
Total Dana yang Dibutuhkan						Rp 73,650,000





YUSDIN FAHIM, SH.

NOTARIS MAKASSAR

SK. Menteri Kehakiman Republik Indonesia
Nomor : C-402.HT.03.01-Th. 1999 / Tgl. 24 - 2 - 1999

Jl. A. P. Pettarani No. 33 Ruko. 9
Telp./Fax. : (0411) 5088659 Makassar

AKTA :

PENDIRIAN LEMBAGA STUDI

PENGEMBANGAN KAWASAN INDONESIA TIMUR

TANGGAL : 20 Mei 2006

NOMOR : 44,-

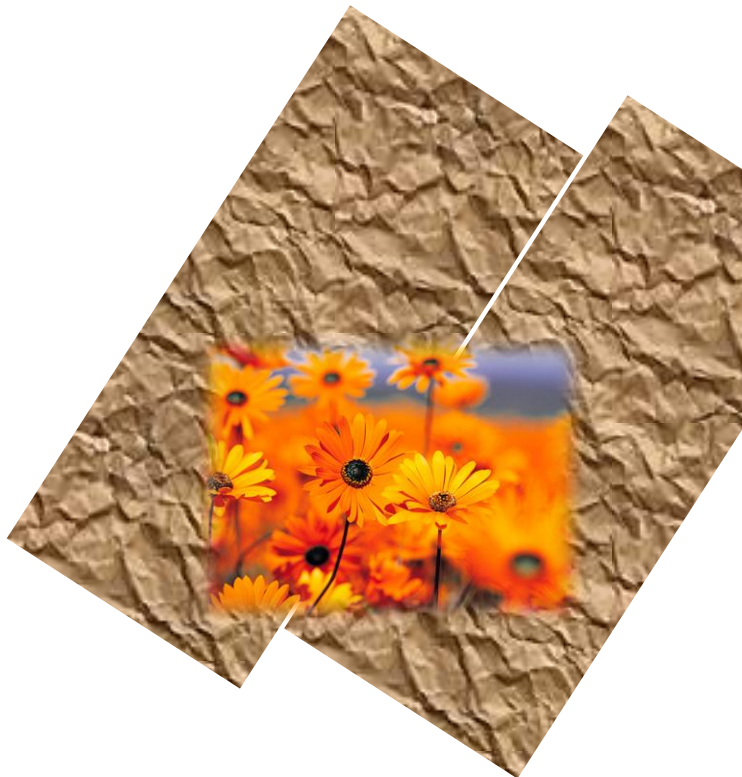
YUSDIN FAHIM, S.H.
NOTARIS & PPAT
MAKASSAR

PENDIRIAN LEMBAGA STUDI
PENGEMBANGAN KAWASAN INDONESIA TIMUR
(BangKIT)
Nomor : 44,-

-Pada hari ini, Sabtu, tanggal duapuluh Mei tahun duaribu --
enam (20-05-2006), -----
-Pukul 14.00 WITA (empatbelas Waktu Indonesia Bagian -----
Tengah). -----
-Menghadap dihadapan saya, **YUSDIN FAHIM**, Sarjana Hukum, -----
Notaris di Makassar, dengan dihadiri oleh para saksi yang --
saya, Notaris, kenal yang akan disebutkan dibagian akhir ----
akta ini : -----



1. Tuan **Dokter RHIZA SJAMSOEDED SADJAD**, lahir di Bogor, -----
pada tanggal enam September seribu sembilanratus -----
limapuluh tujuh (06-09-1957), Pegawai Negeri Sipil, --
bertempat tinggal di Makassar, Kompleks Perumahan Dosen -
Unhas Blok Blok H Nomor 15, Rukun Tetangga 003, Rukun ---
Warga 004, Kelurahan Tamalanrea Jaya, Kecamatan -----
Tamalanrea, Pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
Nomor : 21.5011.060957.0001, -----
-- Warga Negara Indonesia. -----
2. Tuan **SETIAWAN**, lahir di Jember, pada tanggal enam -----
Pebruari seribu sembilanratus tujuh puluh (06-02-1970)--
Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Makassar, -----
RTN Paropo Blok C Nomor 13, Rukun Tetangga 003, Rukun ---
Warga 002, Kelurahan Paropo, Kecamatan Panakkakang, -----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
Nomor : 21.5010.060270.0083, -----
-- Warga Negara Indonesia. -----
3. Tuan **KASLAN**, Akuntan, lahir di Kabupaten Pati, pada -----
tanggal tiga Juli seribu sembilanratus enampuluh delapan





(03-07-1968), Swasta, bertempat tinggal di Makassar, -
Rumi Tamalanrea Permai Blok G Nomor 45, Rukun Tetangga -
004, Rukun Warga 010, Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan -
Tamalanrea, Pemegang Kartu Tanda Penduduk -
Nomor : 21.5014.030768.0361, -
- Warga Negara Indonesia. -

4. Tuan **MUJI ROHMAD**, Akuntan, lahir di Bantul, pada tanggal
limabelas Agustus seribu sembilanratus tujuh puluh -
(15-08-1970), Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal -
di Makassar, Perumahan Dosen Tamalanrea Blok NK -
Nomor 1 A, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 010, -
Kelurahan Tamalanrea Jaya, Kecamatan Tamalanrea, -
Pemegang Kartu Tanda Penduduk -
Nomor : 21.5014.150870.0001, -
- Warga Negara Indonesia. -

5. Tuan **WINARSO**, Akuntan, lahir di Kabupaten Pati Jawa -
Tengah, pada tanggal enambelas Mei seribu sembilanratus -
enampuluh delapan (16-05-1968), Pegawai Negeri Sipil, -
bertempat tinggal di Makassar, Jalan Palapa 8 Nomor 51, -
Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 009, Kelurahan -
Paccorakkang, Kecamatan Biringkanaya, Pemegang Kartu -
Tanda Penduduk Nomor : 21.5011.160568.0411, -
- Warga Negara Indonesia. -

-Para penghadap saya, Notaris kenal. -
-Para penghadap tersebut diatas, dengan ini menerangkan -
didalam akta ini, bahwa penghadap bersama-sama dengan -
mereka yang diwakilinya, dengan uang **Rp. 1.500.000,-** -
(**satu juta limaratus ribu rupiah**) yang telah dipisahkan -
dari kekayaan mereka, mendirikan suatu Lembaga Studi -
Pengembangan Kawasan Indonesia Timur dengan peraturan -
peraturan dan Statuta sebagai berikut : -

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN



Pasal 1.

Lembaga ini diberi nama :

LEMBAGA STUDI PENGEMBANGAN KAWASAN INDONESIA TIMUR

(BangKIT)

bertempat kedudukan di MAKASSAR, dengan mempunyai perwakilan-perwakilan ditempat-tempat lain yang ditetapkan oleh Badan Pengurus.

A Z A S

Pasal 2.

Lembaga Studi Pengembangan Kawasan Indonesia Timur ini berakaraskan "Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945".

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3.

- a. Menghimpun segenap potensi bangsa untuk berperan serta dalam pengembangan kawasan Indonesia Timur.
- b. Memberikan kajian-kajian strategis yang berorientasi kepada kepentingan bangsa untuk mencapai tujuan nasional dan menjaga tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c. Meningkatkan dan mengembangkan sumber daya dan potensi bangsa dalam bidang ekonomi, social, budaya dan kemasyarakatan.
- d. satu dan lain hal dalam arti yang seluas-luasnya.

Usaha-Usaha

Pasal 4.

Untuk mencapai maksud dan tujuan di atas, Lembaga Studi Pengembangan Kawasan Indonesia Timur menjalankan usaha-usahanya yaitu :

- a) Melakukan penelitian, studi dan kajian-kajian strategis.
- b) Melakukan kegiatan pendidikan dan pelatihan-pelatihan.
- c) Melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- d) melakukan usaha-usaha lainnya yang bertalian dengan



maksud dan tujuan lembaga tersebut, semuanya itu dalam arti kata yang seluas-luasnya.

W A K T U

Pasal 5.

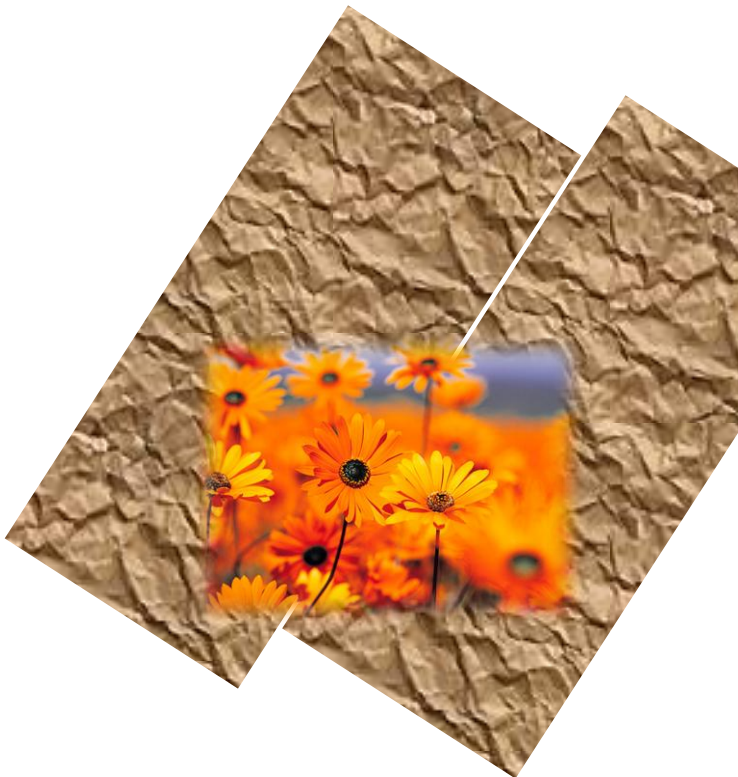
Lembaga Studi Pengembangan Kawasan Indonesia Timur ini mulai berjalan terhitung sejak tanggal duapuluh Mei duaribu lima (20-05-2005) dan didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.

K E K A Y A A N

Pasal 6.

1. Kekayaan lembaga ini terdiri dari ;
 - a. Uang pangkal kekayaan pertama tersebut di atas, yang telah dipisahkan oleh para pendiri sebesar **Rp. 1.500.000,- (satu juta limaratus ribu rupiah)** ;
 - b. Jumlah yang akan ditambahkan pada pangkal kekayaan itu pada waktu-waktu yang akan datang ;
2. Pendapatan Lembaga diperoleh melalui ;
 - a. Sumbangan-sumbangan berupa hibah, warisan, hibah wasiat dan sumbangan atau sokongan lainnya baik yang sifatnya berulang maupun yang tetap dari masyarakat ;
 - b. Sumbangan atau bantuan dari organisasi/badan, baik pemerintah maupun swasta didalam maupun diluar negeri
 - c. Pendapatan-pendapatan lainnya yang sah dan tidak mengikat baik dari dalam Negeri maupun luar Negeri serta tidak bertentangan dengan Undang-undang Negara Republik Indonesia, dan juga tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan dari Lembaga ini ;
 - d. Hasil dari modal pokok tersebut.
3. Uang dan kekayaan yang tidak segera dibutuhkan guna keperluan Lembaga ini harus disimpan atau dijalankan menurut cara yang ditentukan oleh Badan Pendiri.

B A D A N - P E N D I R I





Pasal 7.

1. Para anggota Badan Pendiri dari Lembaga Studi Pengembangan Kawasan Indonesia Timur ini terdiri dari :
 - a. mereka yang mendirikan Lembaga ini;
 - b. mereka yang atas usul anggota Badan Pendiri dan disetujui oleh Rapat Badan Pendiri;
2. Anggota Badan pendiri dapat berhenti akibat :
 - a. atas permintaan sendiri ;
 - b. diberhentikan karena menyimpang dari azas, maksud dan tujuan Lembaga berdasarkan keputusan rapat;
3. Badan Pendiri demikian sepanjang diperlukan,
 - a. dapat mengangkat serta menetapkan para penasihat, dan pengawas ;
 - b. menetapkan kebijaksanaan umum pengelolaan Lembaga;
 - c. mengesahkan peraturan dasar Lembaga beserta perubahannya;
 - d. menetapkan dan mengubah Statuta Lembaga ini;
 - e. mengesahkan pembukuan/ neraca dan perhitungan hasil operasional Lembaga ini;
 - f. menentukan hal-hal lain yang dianggap perlu.
4. Semua keputusan dari Badan Pendiri dikeluarkan dan ditandatangani oleh seorang anggota Badan Pendiri yang mewakili keputusan Rapat Badan Pendiri.
5. Rapat Badan Pendiri sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) anggota Badan Pendiri.

BADAN - PENGURUS

Pasal 8.

1. Lembaga ini diurus dan dipimpin oleh suatu Badan Pengurus sekurang-kurangnya terdiri dari :
 - seorang Presiden;
 - seorang Sekretaris Jenderal;Masing-masing disebut juga sebagai anggota Badan



- Pengurus Pusat, diangkat dan diberhentikan oleh Badan
Pendiri.
2. Masa jabatan anggota Badan Pengurus Pusat ditetapkan
untuk waktu 5 (lima) tahun, dengan tidak mengurangi
wewenang Badan Pendiri untuk sewaktu-waktu
memberhentikan mereka, apabila anggota Badan Pengurus
tersebut bertindak diluar atau tidak sesuai dengan
Statuta Lembaga ini.
 3. Setelah masa jabatan berakhir, anggota Badan Pengurus
dapat diangkat kembali.
 4. Badan Pengurus dapat mengangkat stafnya untuk membantu
pekerjaan sehari-hari.
 5. Selama Badan Pendiri belum dapat mengangkat Badan
Pengurus, maka tugas dan kewajiban Badan Pengurus
dilaksanakan oleh Badan Pendiri, dengan hak-hak dan
kewajiban yang sama sebagaimana ditentukan oleh Statuta
Lembaga ini.
 6. Anggota Badan Pengurus diangkat dan diberhentikan oleh
Badan Pendiri.
 7. Para anggota Badan Pengurus Cabang dipilih dan diangkat
oleh Badan Pendiri, ketentuan tentang pengurus pusat
berlaku juga untuk pengurus cabang, yang terdiri dari
sekurang-kurangnya seorang Direktur, seorang Sekretaris
dan seorang Deputi keuangan.
 8. Jabatan anggota Badan Pengurus berakhir karena :
 - a. berakhirnya masa jabatannya ;
 - b. meninggal dunia ;
 - c. mengundurkan diri atas permintaan sendiri ;
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan Badan Pendiri ;
 - e. sedang berada dibawah pengawasan hukum ;

KEWAJIBAN DAN KEWENANGAN BADAN PENGURUS

Pasal 9.



1. Badan Pengurus berkewajiban melaksanakan kebijakan -----
kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Pendiri, memelihara
kekayaan dan keuangan Lembaga sebaik baiknya, -----
bertanggung jawab kepada Badan Pendiri. -----
2. Presiden Lembaga bertindak mewakili Badan Pengurus, dan
berhak mewakili Lembaga ini, baik di dalam maupun diluar
pengadilan, dan berhak melakukan segala tindakan -----
pemilikan dan tindakan pengurusan, -----
menghubungkan/ mengikat Lembaga dengan pihak luar, -----
dengan pembatasan untuk ; -----
 - a. Menjual, memindahkan/melepaskan hak atas barang -----
barang tetap/kekayaan Lembaga -----
 - b. Meminjam uang untuk dan atas nama Lembaga -----
 - c. Membeli atau menerima/memperoleh barang-barang tetap
dan -----
 - d. Menjaminkan kekayaan Lembaga -----
harus terlebih dahulu mendapat persetujuan secara -----
tertulis dari Badan Pendiri. -----

----- RAPAT BADAN PENGURUS -----

----- Pasal 10 -----

1. Badan Pengurus mengadakan rapat sekurang-kurangnya 2 ---
(dua) kali dalam setahun, atau sewaktu-waktu apabila -----
dianggap perlu oleh ketua, atau atas permintaan dari 3 ---
(tiga) orang anggota Badan Pengurus lainnya yang harus ---
memberitahukan kehendaknya itu secara tertulis kepada ---
Presiden Lembaga. -----
2. Selain rapat diatas, Badan Pengurus harus mengadakan -----
rapat tahunan yang diadakan selambat-lambatnya dalam -----
bulan Desember, dalam rapat mana diajukan laporan -----
lengkap mengenai kegiatan-kegiatan dan keuangan Lembaga -----
dalam satu tahun yang lalu. -----
3. Semua rapat anggota badan pengurus dipimpin oleh -----



Presiden, jika ia tidak hadir, oleh Sekretaris Jenderal dan apabila Presiden dan Sekretaris Jenderal tidak hadir oleh salah seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang.

4. Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan lainnya dalam anggaran ini, maka rapat anggota badan pengurus dianggap sah jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya 1/2 (setengah) dari jumlah anggota Badan Pengurus.

5. Jika yang hadir tidak cukup seperti yang ditentukan pada ayat (3) diatas, maka ketua Rapat dapat memanggil rapat baru secepatnya tiga (3) hari dan selambat-lambatnya dalam tempo 1 (satu) minggu setelah rapat pertama, dalam rapat mana dapat diambil keputusan-keputusan yang sah mengenai acara-acara dalam rapat pertama, dengan tidak lagi mengindahkan jumlah anggota Badan Pengurus yang hadir.

6. Semua keputusan diambil dengan suara yang terbanyak seperti biasa dan bilamana suara yang disetujui dan yang tidak disetujui sama banyaknya, maka pemimpin rapat yang akan memutuskan.



PENASEHAT

Pasal 11

Jika dianggap perlu badan pendiri dapat mengangkat dan memberhentikan seorang atau lebih penasehat.

Tugas dan wewenang penasehat adalah memberikan saran kepada Badan Pengurus tentang langkah-langkah yang perlu diambil untuk kelancaran operasional lembaga, baik diminta maupun tidak diminta.

PEMBUKUAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 12

1. Pada tiap-tiap tahun, untuk pertama kalinya pada bulan Desember tahun duaribu enam (2006).



Pembukuan Lembaga harus ditutup dan selambat-lambatnya -
dalam waktu dua (2) bulan setelah tutup buku, badan -----
pengurus harus membuat laporan tentang semua kegiatan/ -----
usaha yang dilakukan lembaga disertai dengan -----
pertanggungjawab keuangan Lembaga berupa daftar -----
penerimaan dan pengeluaran tahun yang lalu. -----

2. Laporan tahunan yang disertai pertanggungjawab -----
keuangan lembaga harus segera disampaikan kepada Badan -----
Pendiri untuk dimintakan persetujuan dan pengesahannya. -----

3. Apabila laporan tahunan dan pertanggungjawab keuangan -----
tersebut telah disetujui dan disahkan oleh badan pendiri -----
maka badan pendiri, kepada badan pengurus telah -----
diberikan pengesahan, serta pelepasan tanggungjawab -----
mengeuai pekerjaan yang dilakukannya selama tahun buku -----
yang lalu. -----

----- PERATURAN DASAR DAN ATURAN PELAKSANAAN -----

----- Pasal 13 -----

1. Badan Pengurus berkewajiban untuk membuat peraturan -----
dasar yang harus disahkan oleh badan pendiri. -----
2. Badan Pengurus berkewajiban untuk membuat peraturan, -----
yang mengatur segala sesuatu, yang oleh badan pengurus -----
dianggap perlu dan berguna agar lembaga dapat berjalan -----
dan dapat diurus sebaik-baiknya. -----

----- PERUBAHAN DAN/ATAU PENAMBAHAN STATUTA -----

----- Pasal 14 -----

Perubahan dan/atau Penambahan Statuta ini diputuskan oleh -----
Badan Pendiri. -----

----- PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI -----

----- Pasal 15 -----

Lembaga hanya dapat dibubarkan atas keputusan Badan -----
Pendiri, jika ternyata bahwa maksud dan tujuan Lembaga -----
ini tidak mungkin dicapai lagi. -----



2. Bilamana Lembaga ini dibubarkan maka pembubaran dan penyelesaian dilakukan oleh Badan Pendiri bersama-sama dengan Badan Pengurus.
3. Setelah hutang-piutang Lembaga diselesaikan, jika masih terdapat sisa kekayaan, maka sisa kekayaan Lembaga tersebut akan diberikan kepada badan-badan sosial yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama atau hampir sama dengan maksud dan tujuan Lembaga ini yang ditunjuk oleh Badan Pendiri yang memutuskan pembubaran tersebut.

PENETAPAN UMUM

Pasal 16

Segala hal yang tidak dan/atau tidak cukup diatur dalam Statuta Lembaga ini, maupun dalam peraturan dasar dan peraturan-peraturan lainnya, akan diatur dan diputuskan oleh Badan Pendiri.

Akhirnya para penghadap dengan bertindak sebagaimana tersebut di muka menerangkan bahwa susunan Badan Pendiri dan susunan para anggota Badan Pengurus dari Lembaga tersebut, pertama kalinya telah diangkat serta ditetapkan sebagai berikut :

Badan Pendiri

Badan Pengurus

- Presiden : Tuan Dokter RHIZA SJAMSOEDED SADJAD tersebut;
- Sekretaris Jenderal : Tuan SETIAWAN tersebut;
- Direktur Keuangan : Tuan KASLAN, Akuntan tersebut;
- Direktur Pusat Data dan Informasi : Tuan MUJI ROHMAD, Akuntan tersebut;
- Direktur Kajian : Tuan WINARSO, Akuntan tersebut;
- Direktur Pengembangan SDM : Tuan ARIF RAHMAN HAKIM, lahir



- Direktur Jaringan

Kelembagaan

di Penalang, pada tanggal tiga ----
Mei seribu sembilanratus enampuluh-
tujuh (03-05-1967), Swasta, -----
bertempat tinggal di Bantul, -----
Mandingan, Rukun Tetangga 02, -----
Desa Ringinharjo, Kecamatan Bantul,
Pemegang Kartu Tanda Penduduk -----
Nomor : 340208.030567.0002, -----

: Tuan SAIFUL ISLAM, Sarjana Ekonomi,
Master of Business Administration,-
lahir di Malang, pada tanggal -----
duapuluh April seribu sembilanratus
enampuluh delapan (20-04-1968), --
Pegawai Negeri Sipil, bertempat ---
tinggal di Depok, Jalan Tabanas ---
Kompleks BDN Blok B2 Nomor 3, -----
Rukun Tetangga 02, Rukun Warga 07,-
Kelurahan Rangkepan Jaya Baru, ----
Kecamatan Pancoran Mas, Pemegang --
Kartu Tanda Penduduk -----
Nomor : 32.03.71.2001/474.4/5336030

PERATURAN PENUTUP

Pasal 17.

-Para pihak memilih tentang hal ini dan segala akibatnya --
tempat kediaman (domisili) yang sah dan tidak berubah di --
Kantor Panitera Pengadilan Negeri Kelas I A Makassar -----
di Makassar.

- Akta ini berakhir pada Pukul 14.30 WITA (empatbelas -----
lewat tigapuluh menit Waktu Indonesia Tengah).

DEMIKIAN AKTA INI :

Dibuat dan diselesaikan di Makassar, pada hari dan tanggal-



tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh
- Nona HARYANI, Sarijana Hukum dan
- Tuan SYAMSUL KAPRI
keduanya pegawai kantor Notaris
dan bertempat tinggal di Makassar, sebagai saksi-saksi.
Setelah saya, Notaris, membacakan akta ini kepada
penghadap dan para saksi, maka pada ketika itu juga
penghadap, para saksi dan saya, Notaris, menandatangani
akta ini.
Dibuat dengan sebelas perubahan, berupa lima tambahan,
tiga coretan dengan gantian dan tiga coretan tanpa gantian.
Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna,
Dikeluarkan sebagai salinan.
Makassar, duapuluh Mei tahun duaribu enam
(20 - 05 - 2006)
NOTARIS DI MAKASSAR



YUSDIN FAHIM, SH.

Tidak didaftarkan didaftar dalam yang bersangkutan pada
Kependudukan Pengadilan Negeri Makassar
pada hari SELASA, tanggal 27 FEBRUARI
tahun DUA RIBU TUJUH 2007
Nomor : 017 / 2007 / P.C. / P.T. / T.Y
NPP : 02.551.694.3-001.000
Pengadilan Negeri Makassar



Anis Nur Ulla, SH
NIP. 048 019 452